



**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN  
1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN  
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT OLEH KOMISI  
PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM  
PERKARA TENTANG MONOPOLI TELKOMSEL  
(Studi Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**KHAIRUNISA**

**NPM : 1716000030  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Perdata**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999  
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN  
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT OLEH KOMISI  
PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PERKARA  
TENTANG MONOPOLI TELKOMSEL  
(Studi Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007)**

Nama : KHAIRUNISA  
NPM : 1716000030  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Perdata

Disetujui Oleh :

**DOSEN PEMBIMBING I**



**Dr. Vita Cita Emia Tarigan, S.H., L. LM**

**DOSEN PEMBIMBING II**



**Dina Andiza, S.H., M.Hum**

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :  
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



**Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., MH**

**DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



**Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn**

**HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999  
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN  
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT OLEH KOMISI  
PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PERKARA  
TENTANG MONOPOLI TELKOMSEL  
(Studi Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007)**

Nama : KHAIRUNISA  
NPM : 1716000030  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Perdata

**TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :**

Pada Hari/Tanggal : Senin/31 Mei 2021  
Tempat : Ruang Google Meet/Zoom  
Jam : 10.30-11.20 WIB  
Dengan Tingkat Yudisium : 84 (A) Sangat Memuaskan


**PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI**

Ketua : Dr. Ismaidar, S.H., MH .....  
Anggota I : Dr. Vita Cita Emia Tarigan, S.H., L.LM .....  
Anggota II : Dina Andiza, S.H., M.Hum .....  
Anggota III : Lidya Ramadhani Hasibuan, S.H., MH .....  
Anggota IV : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn .....

**DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

**Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn**





# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)  
(TERAKREDITASI)  
(TERAKREDITASI)  
(TERAKREDITASI)  
(TERAKREDITASI)

## PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*

yang bertanda tangan di bawah ini :

Tempat Lahir	: KHAIRUNISA
Tgl. Lahir	: MEDAN / 22 Agustus 1999
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1716000030
Program Studi	: Ilmu Hukum
Alamat	: Perdata
Rekruitmen yang telah dicapai	: 130 SKS, IPK 3.78
Nomor HP	: 082275510734
ingin mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut	:

### Judul

IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NO 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT OLEH KPPU (KOMISI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT) PROVINSI SUMUT (STUDI DI KANTOR KPPU (KOMISI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT) KOTA MEDAN)

Disetujui Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Tidak Perlu



Rektor I,  
*[Signature]*  
( Dr. Bambang Widyanarko, S.E., M.M. )

Medan, 21 Oktober 2020

Pemohon,  
*[Signature]*  
( Khairunisa )

Tanggal : .....

Disahkan oleh  
Dekan



( Dr. Bambang Widyanarko, S.E., M.M. )

Tanggal : 21 OKTOBER 2020

Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing I :

*[Signature]*  
( Dr. Vita Cita Erika Tarigan, S.H., L.L.M )

Tanggal : .....

Disetujui oleh:  
Ka. Prodi Ilmu Hukum

*[Signature]*

( Dr. Onny Medante, S.H., M.Kn. )

Tanggal : 23 OKTOBER 2020

Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing II :

*[Signature]*  
( Dina Andiza, S.H., M.Hum )

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Rabu, 21 Oktober 2020 12:25:53



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

- Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
- Fakultas : Sosial Sains
- Dosen Pembimbing I : Dr. Vita Cita Emilia Tarigan, S.H., L. LM
- Nama Mahasiswa : KHAIRUNISA
- Program Studi : Hukum Perdata/Ilmu Hukum
- Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000030
- Jurusan Pendidikan : Starta Satu (S1)
- Judul Tugas Akhir/Skripsi : Tinjauan Yuridis Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Perkara Tentang Monopoli Telkomsel (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-L-2007)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
3 Agustus 2020	Pemberitahuan kepada Dosen Pembimbing I bahwa judul telah ACC		Online
4 Agustus 2020	Menyerahkan Outline Skripsi Versi Normatif melalui Portal		Online
5 Agustus 2020	Mengirimkan Surat TA menyatakan Doping melalui email		Online
30 September 2020	Mengirimkan Revisi Proposal Melalui Email		Online
1 Oktober 2020	Bimbingan I (Pertama) membahas isi Proposal Skripsi		Tatap Muka
5 Oktober 2020	Pembahasan Outline Terbaru setelah disarankan menambahkan Kasus dan Studi Putusan didalam Proposal Skripsi		Online
7 Oktober 2020	Mengirimkan Outline Terbaru yang sudah diperbaiki		Online
21 Oktober 2020	ACC untuk Seminar Proposal		Tatap Muka

Medan, 21 Oktober 2020

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : Sosial Sains  
 Pembimbing II : Dina Andiza, S.H., M.Hum  
 Mahasiswa : KHAIRUNISA  
 Program Studi : Hukum Perdata/IlmU Hukum  
 Pokok Mahasiswa : 1716000030  
 Pendidikan : Starta Satu (S1)  
 Tugas Akhir/Skripsi : Tinjauan Yuridis Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Perkara Tentang Monopoli Telkomsel (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-L-2007)

WAKTU	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
11 Juli 2020	Pemberitahuan kepada Dosen Pembimbing 2 bahwa judul telah ACC		Online
17 Juli 2020	Menyerahkan Outline Skripsi melalui Portal		Online
19 Juli 2020	-ACC Outline Skripsi Dan Lanjutkan Ke DP I - Pra Penelitian Dulu Ke KPPU Kota Medan Saat Menulis Proposal Skripsi - Baca Buku Panduan Skripsi 2018-2020		Online
2 Agustus 2020	ACC Outline Skripsi 1 (Yg Empiris) Oleh DP II Dan Dilanjutkan Ke DP I		Online
3 Agustus 2020	ACC Outline Skripsi 2 (Yg Normatif) Oleh DP II Dan Dilanjutkan Ke DP I		Online
4 Agustus 2020	Menyerahkan Outline Skripsi Versi Kedua (Yang Normatif) melalui Portal		Online
5 Agustus 2020	Mengirim Surat Pengantar bahwa judul sudah di ACC melalui Email		Online
6 Agustus 2020	Menyerahkan Proposal Skripsi (Versi Normatif)		Online
7 Agustus 2020	Proposal direvisi lg. Baca BUKU PANDUAN PENULISAN SKRIPSI TERBARU dan pelajari ttg Ibid., Op. Cit., dan Loc. Cit pd Foot Note (FN). Jlh BUKU minimal 15 pd Daftar Pustaka. Yg ditandai warna MERAH WAJIB direvisi sesuai petunjuk dari IBU		Online
8 Agustus 2020	ACC Untuk Seminar Proposal dan Dilanjutkan ke DP I		Online

Medan, 21 Oktober 2020

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018  
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

**PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHAIRUNISA  
N.P.M : 1716000030  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Perdata  
Jumlah Kredit : 130 SKS  
IPK : 3.78

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : TINJAUAN YURIDIS  
IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN  
PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT OLEH KOMISI  
PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PERKARA TENTANG MONOPOLI  
ELKOMSEL

Medan, 12 November 2020

STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 07/KP (Permohonan 007)

dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

*Khairunisa*  
KHAIRUNISA

PATATAN :

terima Tgl. ....

ersetujuan Dekan,



*Bambang Widjanarko*  
Bambang Widjanarko, SE., MM

Diketahui bahwa : **TIDAK ADA JUDUL DAN  
ISI SKRIPSI YANG SAMA**

Nomor : 576/HK.Perdata/FSSH/2020

Tanggal : 12 November 2020

Ketua Program Studi,


*Onny Medaline*  
Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

mbimbing I



Vita Cita Emia Tarigan, S.H., L. LM

Pembimbing II



Dina Andiza, S.H., M.Hum



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : Sosial Sains  
Pembimbing II : Dr. Vita Cita Emilia Tarigan, S.H., L.L.M  
Nama Mahasiswa : KHAIRUNISA  
Jurusan/Program Studi : Hukum Perdata/Ilmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000030  
Tingkat Pendidikan : Starta Satu (S1)  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PERKARA TENTANG MONOPOLI TELKOMSEL (Studi Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
14 Februari 2021	Pemberitahuan mengenai perubahan Judul Skripsi terbaru		
13 Maret 2021	Bertanya perihal Bab III yang terdapat di point A, B dan C yang tidak jelas kemudian sudah diganti		
5 Mei 2021	Pemberitahuan pengerjaan skripsi sudah selesai dikarenakan sudah ACC oleh DP 2		
6 Mei 2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Keaslian Penelitian mengenai perbedaan Skripsi dengan 3 Skripsi terdahulu direvisi lagi</li><li>- Abstrak alinea pertama direvisi lagi</li><li>- ACC untuk Meja Hijau</li></ul>		

Medan, 03 April 2021

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : Sosial Sains  
Dosen Pembimbing II : Dina Andiza, S.H., M.Hum  
Nama Mahasiswa : KHAIRUNISA  
Jurusan/Program Studi : Hukum Perdata/Ilmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000030  
Tingkat Pendidikan : Starta Satu (S1)  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PERKARA TENTANG MONOPOLI TELKOMSEL (Studi Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
13 Januari 2021	Pemberian Revisi Proposal oleh Dosen Pembimbing 2atas saran Dosen Penguji		
14 Januari 2021	Perbaikan Outline, Rumusan Masalah Proposal serta mengupload ke portal		
19 Januari 2021	ACC Outline yang sudah direvisi		
14 Februari 2021	Melanjutkan pengerjaan Skripsi dari Bab II sampai Bab V		
15 Maret 2021	Bertanya perihal Bab III yang terdapat di point A, B dan C yang tidak jelas kemudian sudah diganti		
13 April 2021	Pemberitahuan Skripsi telah selesai dan sudah di upload ke portal		
16 April 2021	- Margin dan Spasi direvisi - Abstrak direvisi lagi - FN ditapikan dan Daftar Pustaka dikoreksi lagi - Cetak Halaman Pengesahan Penguji		
1 Mei 2021	ACC Untuk Meja Hijau dan Dilanjutkan ke DP I		

Medan, 03 April 2021  
Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onny Medalfine, S.H., M.Kn

: Permohonan Meja Hijau

Medan, 21 Mei 2021  
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
 Fakultas SOSIAL SAINS  
 UNPAB Medan  
 Di -  
 Tempat

Yang hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHAIRUNISA  
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 22 Agustus 1999  
 Nama Orang Tua : ZULHAMRY, SE  
 NRP : 1716000030  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 No. HP : 082275510734  
 Alamat : Griya Payaroba Blok A No. 13 LK VIII

Yang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NO 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT OLEH KPPU (KOMISI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT) PROVINSI SUMUT (STUDI DI KANTOR KPPU (KOMISI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT) KOTA MEDAN), Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,100,000</b>

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Bambang Widjanarko, SE., MM.  
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

KHAIRUNISA  
 1716000030

: \_\_\_\_\_

: \_\_\_\_\_

### SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : KHAIRUNISA  
 P. M : 1716000030  
 Tempat/Tgl. : Medan / 22 Agustus 1999  
 Alamat : Griya Payaroba Blok A No. 13 LK VIII  
 HP : 082275510734  
 Nama Orang : ZULHAMRY ,SE/EMMY ASWITA ,SE  
 Pekerjaan : SOSIAL SAINS  
 Program : Ilmu Hukum

Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan  
 Usaha Tidak Sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Perkara tentang Monopoli  
 Telkomsel (Studi Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007)

Saya dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai  
 dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada  
 PAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Sehingga surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat  
 dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 05 Juli 2021

Juat Pernyataan



KHAIRUNISA  
 1716000030

## SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Ermasli Muhandani Kitonga, BA., MSc


No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

- Comparison Preset: Rewrite
- Detected language:
- Check type: Internet Check



Detailed document body analysis:

Relation chart



Distribution graph:



Top sources of plagiarism 50





**FORM PERUBAHAN JUDUL PRODI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

Nama : KHAIRUNISA  
 NPM : 1716000030  
 Prodi : Ilmu Hukum  
 Konsentrasi : Hukum Perdata

Judul Awal : TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PERKARA TENTANG MONOPOLI TELKOMSEL (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-L-2007)

Judul Ubah : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PERKARA TENTANG MONOPOLI TELKOMSEL (Studi Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007)

Alasan Ubah : Agar mempermudah dalam mengerjakan skripsi.

Diajukan oleh	Disetujui DP 1	Disetujui DP 2	Diketahui Ka.Prodi
Tgl : 31 MEI 2021	Tgl : 6 MEI 2021	Tgl : 16 APRIL 2021	Tgl :
			
KHAIRUNISA	Dr. Vita Cita Emilia Tarigan, S.H., LM	Dina Andiza, S.H., M.Hum	Dr. Syariful Asmi Haribuan, S.P., M.H.







**Note : Isi Kolom di atas dengan tanda tangan dosen pembimbing 1 dan 2 atau boleh juga dengan tempel bukti/screen shoot bukti acc ubah judul di kolom masing-masing dosen.**

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN  
LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM**

Nama : KHAIRUNISA  
 NPM : 1716000030  
 Konsentrasi : Perdata  
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999  
 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN  
 USAHA TIDAK SEHAT OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN  
 USAHA (KPPU) DALAM PERKARA MONOPOLI TELKOMSEL  
 (Studi Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007)  
 Jumlah Halaman Skripsi : 74  
 Jumlah Plagiat checker Skripsi : 42%  
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Senin, 31 Mei 2021  
 Dosen Pembimbing 1 : Dr. Vita Cita Emilia Tarigan, SH., L.LM  
 Dosen Pembimbing 2 : Dina Andiza, SH., M.Hum  
 Penguji 1 : Lidya Ramadhani Hasibuan, SH, MH  
 Penguji 2 : Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

**TIM PENGUJI/PENILAI :**

Catatan Dosen Pembimbing 1	ACC untuk jilid lux	
Catatan Dosen Pembimbing 2	ACC Utk jilid lux	
Catatan Dosen Penguji 1	ACC UTK JILID LUX	
Catatan Dosen Penguji 2		

Diketahui Oleh,  
Ketua Prodi Ilmu Hukum

  
Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., MH

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : KHAIRUNISA

NPM : 1716000030

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

JENJANG : S1 (STRATA SATU)

JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PERKARA TENTANG MONOPOLI TELKOMSEL (Studi Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 10 Agustus 2021



(KHAIRUNISA)







**FORM PERUBAHAN JUDUL PRODI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

Nama : KHAIRUNISA  
 NPM : 1716000030  
 Prodi : Ilmu Hukum  
 Konsentrasi : Hukum Perdata

Judul Awal : TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PERKARA TENTANG MONOPOLI TELKOMSEL (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-L-2007)

Judul Ubah : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PERKARA TENTANG MONOPOLI TELKOMSEL (Studi Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007)

Alasan Ubah : Agar mempermudah dalam mengerjakan skripsi.

Diajukan oleh	Disetujui DP 1	Disetujui DP 2	Diketahui Ka.Prodi
Tgl : 31 MEI 2021	Tgl : 6 MEI 2021	Tgl : 16 APRIL 2021	Tgl :
			
KHAIRUNISA	Dr. Vita Cita Emilia Tarigan, S.H., LM	Dina Andiza, S.H., M.Hum	Dr. Syariful Asmi Haribuan, S.P., M.H.



**Note : Isi Kolom di atas dengan tanda tangan dosen pembimbing 1 dan 2 atau boleh juga dengan tempel bukti/screen shoot bukti acc ubah judul di kolom masing-masing dosen.**



**YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA**  
**PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

**SURAT BEBAS PUSTAKA**  
**NOMOR: 4152/PERP/BP/2021**

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : KHAIRUNISA  
N.P.M. : 1716000030  
Tingkat/Semester : Akhir  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Bahwasannya terhitung sejak tanggal 18 Mei 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 18 Mei 2021  
Diketahui oleh,  
Kepala Perpustakaan



Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen: FM-PERPUS-06-01  
Revisi : 01  
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHATOLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PERKARA TENTANG MONOPOLI TELKOMSEL (Studi Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007)

Khairunisa\*

Dr. Vita Cita Emia Tarigan, S.H., L. LM\*\*

Dina Andiza, S.H., M.Hum\*\*

PT Telekomunikasi Indonesia atau disebut juga Telkomsel yang merupakan pelopor perusahaan yang bergerak pada bisnis telekomunikasi seluler di Indonesia. Monopoli dapat terbentuk karena perusahaan monopoli memiliki modal besar Adapun permasalahannya: Bagaimana Pengaturan Umum tentang Monopoli, Apa saja Larangan Praktek Monopoli Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Bagaimana Putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Perkara Tentang Monopoli Telkomsel Berdasarkan Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007.

Sifat penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian yuridis normatif. Adapun metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif atau studi kepustakaan (*library research*).

Sejarah monopoli sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda yaitu pada saat pembentukan VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*). ruang lingkup monopoli terdiri dari perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, hambatan-hambatan yang terjadi pada praktek monopoli, jenis-jenis monopoli, dampak positif dan negatif dan hambatan-hambatan yang terjadi pada monopoli.

Kesimpulan bahwa Temasek Holdings bersalah yaitu melanggar pasal 17 ayat (1), pasal 25 ayat (1) huruf b dan pasal 27 huruf Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, membayar denda sebesar 15 Milliar serta telah melakukan praktek monopoli berupa kepemilikan saham PT. Telkomsel dan saham PT Indosat Tbk. Hendaknya kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) sebaiknya melakukan pengawasan perkembangan bisnis agar tidak terjadi lagi praktek monopoli.

**Kata Kunci : Implementasi Undang-Undang, Larangan Praktek Monopoli, Persaingan Usaha Tidak Sehat.**

---

\*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

\*\*Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahillalamin puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT atas segala berkah, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul : **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHATOLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PERKARA TENTANG MONOPOLI TELKOMSEL (Studi Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007)”** dengan lancar dan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar- besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H.Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. Bambang Widjanarko, SE., M.M** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Dr. Vita Cita Emia Tarigan, S.H., L. LM** selaku Dosen Pembimbing I yang

telah banyak memberikan arahan, didikan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu **Dina Andiza, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada Ayahanda **alm. Zulhamry, SE** terima kasih banyak atas semua jasa-jasa, pengorbanan dan semua kasih sayang yang tiada henti ketika engkau masih hidup kepada penulis, dan kepada Ibunda **Emmy Aswita, SE** terima kasih banyak atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi dan semangat yang sangat berarti, sehat selalu dalam lindungan ALLAH SWT serta semoga penulis dapat menjadi anak yang bisa membanggakan dan kepada Adik Kandung **M.Fikri Akbar** terima kasih atas semua kasih sayang, dukungan, doa dan semangat, serta mau untuk mengantarkan bimbingan agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik, semoga penulis bisa menjadi panutan untukmu.
7. Bapak **Andoko, SHi., MH** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan arahan dan masukkan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terima kasih kepada adik **Adinda Nur Salsabila** dan adik **Ariana Herayati** yang sudah mau menemani penulis untuk mencari referensi buku-buku, memberikan doa, semangat dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada untuk seluruh teman-teman penulis stambuk 2017 dari kelas Reguler Perdata yang telah membuat perkuliahan penulis lebih berwarna dengan

kehadiran kalian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata Penulis berdoa agar Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Binjai, April 2021

Penulis,

**Khairunisa**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian .....	9
F. Tinjauan Pustaka .....	16
G. Metode Penelitian .....	21
H. Sistematika Penulisan .....	25
<b>BAB II. PENGATURAN UMUM TENTANG MONOPOLI</b> .....	<b>27</b>
A. Sejarah Monopoli .....	27
B. Ruang Lingkup Monopoli .....	31
C. Dasar Hukum Monopoli .....	44
<b>BAB III. LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT</b> .....	<b>45</b>
A. Jenis-Jenis Monopoli .....	45

B. Dampak Positif Dan Dampak Negatif dari Praktek Monopoli .....	49
C. Hambatan-Hambatan Yang Terjadi pada Praktek Monopoli .....	50
<b>BAB IV. PUTUSAN KPPU (KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA)</b>	
<b>TENTANG PERKARA MONOPOLI TELKOMSEL BERDASARKAN</b>	
<b>PUTUSAN NOMOR 07/KPPU-L/2007 .....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Tentang Permasalahan Dalam Putusan Nomor 07/KPPU-	
L/2007 .....	53
B. Pasal Yang Bertentangan Dalam Putusan Nomor 07/KPPU-	
L/2007.....	56
C. Putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam Putusan	
Nomor 07/KPPU-L/2007 Tentang Perkara Monopoli Telkomsel .....	57
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN</b>	





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

PT. Telekomunikasi Indonesia atau disebut juga Telkomsel yang merupakan salah satu perusahaan milik negara yang bergerak di bidang penyedia jasa layanan telekomunikasi yang mana menerapkan teknologi telekomunikasi digital pada perangkat sistem telekomunikasi yang dimilikinya.

PT Telekomunikasi Indonesia atau disebut juga Telkomsel yang merupakan juga merupakan pelopor perusahaan yang bergerak pada bisnis telekomunikasi seluler di Indonesia. Setelah dua belas tahun menjalankan bisnisnya, kini Telkomsel telah menjadi *market leader* jasa telekomunikasi seluler di Indonesia dengan *market share* sebesar 55% dan jumlah pelanggannya yang mencapai angka 38,9 juta jiwa.

Dengan semakin banyak perusahaan sejenis yang berkembang, menjadi tantangan bagi Telkomsel untuk terus mempertahankan posisinya di pasar telekomunikasi seluler. Selain dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas jaringan komunikasinya agar pelanggan lama tetap setia menggunakan produk Telkomsel dan semakin banyak pelanggan baru yang bergabung menggunakan produk Telkomsel, perusahaan juga harus memperhatikan keluhan dan masalah yang dialami pelanggan dalam menggunakan produknya.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>Telkom Grup, *tentang telkom grup*, [https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id\\_ID/page/profil-dan-riwayat-singkat](https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/profil-dan-riwayat-singkat), diakses tgl 15 Februari 2021, pkl 22.11 WIB.

Jadi, Telkomsel tidak hanya terus melakukan peningkatan kualitas jaringan namun juga meningkatkan kualitas layanan personal dengan pelanggan agar kepuasan pelanggan tetap terjaga. Selain dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas jaringan komunikasinya agar pelanggan lama tetap setia menggunakan produk Telkomsel dan semakin banyak pelanggan baru yang bergabung menggunakan produk Telkomsel, perusahaan juga harus dapat mengelola pusat-pusat pelayanan pelanggan dengan baik. Pusat pelayanan pelanggan menjadi sangat penting dalam sebuah perusahaan jasa telekomunikasi mengingat perannya sebagai garda depan perusahaan yang berinteraksi langsung dengan para pelanggan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, mengemukakan definisi atau pengertian telekomunikasi, bahwa: “Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/ atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya”.

Dalam perjalanan sejarahnya, Telkomsel telah melalui berbagai dinamika bisnis dan melewati beberapa fase perubahan yakni kemunculan telepon, perubahan organisasi jawatan yang merupakan kelahiran Telkom, tumbuhnya teknologi seluler, berkembangnya era digital, ekspansi bisnis internasional, serta transformasi menjadi perusahaan telekomunikasi berbasis digital.

Pada Tahun 1882, kemunculan telepon menyaingi layanan pos dan telegraf yang sebelumnya digunakan pada 1856. Hadirnya telepon membuat

masyarakat kian memilih untuk menggunakan teknologi baru ini. Kala itu, banyak perusahaan swasta menyelenggarakan bisnis telepon. Banyaknya pemain ini membuat industri telepon berkembang lebih cepat. Pada Tahun 1892 telepon sudah digunakan secara interlokal dan tahun 1929 terkoneksi secara internasional.

Pada tahun 1961, Pemerintah Indonesia mendirikan Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Namun, seiring perkembangan pesat layanan telepon dan telex, Pemerintah Indonesia mengeluarkan PP Nomor 30 tanggal 6 Juli 1965 untuk memisahkan industri pos dan telekomunikasi dalam PN Postel: PN Pos dan Giro serta PN Telekomunikasi. Dengan pemisahan ini, setiap perusahaan dapat fokus untuk mengelola portofolio bisnisnya masing-masing. Terbentuknya PN Telekomunikasi ini menjadi cikal-bakal Telkom saat ini. Sejak tahun 2016, manajemen Telkom menetapkan tanggal 6 Juli 1965 sebagai hari lahir Telkom.<sup>2</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

1. Menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

2. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu atau
3. Membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan atau
4. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.<sup>3</sup>

Monopoli dapat pula terbentuk karena perusahaan monopoli memiliki modal besar sehingga mampu memasuki kegiatan-kegiatan produksi yang memerlukan modal dalam jumlah yang besar, sebaliknya perusahaan-perusahaan lainnya yang memiliki modal relatif kecil menjadi terhalangi guna memasuki pasar. Menurut Thee Kian Wie menyatakan, monopoli yang bermunculan di Indonesia sejak tahun 80-an merupakan sumber utama ekonomi biaya tinggi serta menghasilkan ekonomi yang besar.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyatakan bahwa: “Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.” Monopoli ini dapat dilakukan oleh satu pelaku usaha maupun satu kelompok pelaku usaha.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2011, hal. 97.

<sup>4</sup>Liana, *Praktik Monopoli Oleh Pengusaha Hasil Bumi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Wairelay Kecamatan Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan)*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, <http://repository.radenintan.ac.id/1235/1/SKRIPSI.pdf>, diakses tgl 10 Maret 2021, pkl 19.51 WIB.

<sup>5</sup>Rokan Mustafa Kamal, *Hukum Persaingan Usaha*, PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hal. 14.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat pada Pasal 1 angka 2 yang menyatakan: “Praktek Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan ataupun pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum”.<sup>6</sup> Praktek Monopoli harus dibuktikan adanya unsur mengakibatkan persaingan tidak sehat dan merugikan kepentingan umum.

Dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia, Hukum Persaingan Usaha (*Competition Law*) merupakan pengembangan dari Hukum Ekonomi (*Economic Law*), yang memiliki karakteristik tersendiri. Menurut Arie Siswanto yang dimaksud dalam hukum persaingan usaha (*Competition Law*) adalah instrument hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan.<sup>7</sup>

Hukum Persaingan Usaha sebenarnya mengatur tentang pertentangan kepentingan antar pelaku usaha di mana satu pelaku usaha merasa dirugikan oleh tindakan dari pelaku usaha lainnya. Oleh karena itu, Hukum Persaingan Usaha pada dasarnya merupakan sengketa perdata. Lebih dari itu, pelanggaran terhadap hukum persaingan mempunyai unsur-unsur pidana bahkan administrasi. Hal ini disebabkan pelanggaran terhadap hukum persaingan pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan merugikan perekonomian negara. Dalam konteks itulah ranah Hukum Privat menjadi Hukum Publik.

---

<sup>6</sup>Endang Purwaningsih. *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 90

<sup>7</sup>Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hal. 28.

Selain penegakan hukum secara perdata, penegakan hukum persaingan usaha dilakukan juga secara pidana. Penegakan hukum persaingan usaha dilakukan oleh para pihak, maka tidak akan menjadi efektif disebabkan tidak adanya alat pemaksa. Oleh karena itu, negara dibutuhkan untuk melakukan pemaksaan dengan sistem perundang-undangan yang dibentuk oleh negara itu sendiri.<sup>8</sup>

Dengan ini pengaturan hukum persaingan usaha dituangkan dalam Undang– Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang disahkan pada Tanggal 5 Maret 1999 oleh B.J. Habibie di awal era reformasi. Pengesahannya tidak lepas dari pelaksanaan amanat Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara dan Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Ketetapan MPR tersebut mengamanatkan perlunya mewujudkan perekonomian yang lebih efisien dan kompetitif dengan cara menghilangkan berbagai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat menghambat kegiatan usaha pelaku usaha pesaing dalam pasar yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Tujuan hukum persaingan usaha melalui Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

---

<sup>8</sup>Rokan Mustafa Kamal, *Op.Cit.*, hal. 275

<sup>9</sup>Usman Rachmadi, *Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 7.

- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
- c. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang menimbulkan pelaku usaha, dan
- d. Terciptanya efektivitas dalam kegiatan usaha.<sup>10</sup>

Menyadari bahwa dalam menjalankan aktivitas bisnis perlu ada suatu acuan yang mempunyai kekuatan daya memaksa, maka pemerintah menerapkan Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>11</sup>

Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat berlaku dengan efektif jika dibentuk suatu lembaga yang independen, yang dinamakan dengan “Komisi Pengawas Persaingan Usaha” (KPPU). Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Keppres Nomor 75 Tahun 1999 tertanggal 8 Juli 1999 dan diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Salah satu putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) adalah Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007 yang dikenal dengan Kasus Temasek Holdings yang merupakan perjanjian dengan pihak luar negeri.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang**

---

<sup>10</sup>Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 213.

<sup>11</sup>Muhammad Sadi Is, *Hukum Persaingan Usaha Indonesia*, Setara Pres, Malang, 2016, hal.17.



**Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Perkara Tentang Monopoli Telkomsel (Studi Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007)”**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Umum tentang Monopoli?
2. Apa saja Larangan Praktek Monopoli Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
3. Bagaimana Putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Perkara Tentang Monopoli Telkomsel Berdasarkan Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pengaturan Umum Tentang Monopoli.
2. Untuk mengetahui Larangan Praktek Monopoli Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Untuk mengetahui Putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Perkara Tentang Monopoli Telkomsel Berdasarkan Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Akademis**

Manfaat Akademis dari penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

### **2. Manfaat Teoritis**

Manfaat Teoritis adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan Hukum Perdata dan menambah wawasan serta meningkatkan mutu pengetahuan, khususnya mengenai Perkara Tentang Monopoli Telkomsel.

### **3. Manfaat Praktis**

Manfaat Praktis adalah diharapkan dapat diambil oleh pemerintah, KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), pelaku usaha dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari agar memahami mengenai Perkara Tentang Monopoli Telkomsel.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran dan informasi tentang keaslian penelitian yang dilakukan, belum ada penelitian secara spesifik mengenai “Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Perkara Tentang Monopoli Telkomsel (Studi Putusan Nomor 07/KPPU-

L/2007)”, namun ada beberapa penelitian yang mendekati judul dan rumusan masalah, antara lain:

1. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Alfi Nur Hidayati, tahun 2017, judul Skripsi: “Tinjauan Yuridis Terhadap Monopoli Perdagangan Telkomsel (Studi Putusan No. 496 K/Pdt.Sus/2008)” dengan rumusan masalah, yaitu:

- a. Bagaimanakah kesesuaian putusan perkara No. 496 K/Pdt.Sus/2008 atas dugaan praktek monopoli oleh Telkomsel dengan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

Dengan Kesimpulan Skripsi, yaitu:

- 1) Putusan perkara No. 496 K/Pdt.Sus/2008 atas dugaan praktek monopoli oleh Telkomsel dengan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada 10 September 2008 sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak secara materil, tapi tidak secara formil dan filosofi. Selain itu, penulis berpendapat bahwa sanksi yang diberikan kepada Telkomsel belum memenuhi nilai-nilai keadilan. Dalam menjatuhkan putusan, Majelis harus memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Jika hanya memperhatikan

salah satu nilai dasar hukum tersebut, maka itu berarti bahwa Majelis telah mengorbankan nilai-nilai yang lain.<sup>12</sup>

2. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Mawaddah Lestari, tahun 2012, judul Skripsi “Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Investasi Bidang Telekomunikasi Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 496 K/Pdt.Sus/2008)”, dengan rumusan masalah, yaitu:

- a. Apakah pemilikan saham yang dilakukan Temasek merupakan kepemilikan saham mayoritas yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?
- b. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 496 K/Pdt.Sus/2008 terhadap investasi di bidang telekomunikasi?

Dengan Kesimpulan Skripsi, yaitu:

- 1) Pemilikan saham yang dilakukan Temasek merupakan kepemilikan saham mayoritas yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu kaitan wewenang KPPU terhadap perkembangan investasi di Indonesia sangat erat hubungannya. KPPU sebagai lembaga independen untuk mengawasi persaingan usaha di tengah mekanisme pasar para investor asing terutama di sektor telekomunikasi, sangat

---

<sup>12</sup>Alfi Nur Hidayati, *Tinjauan Yuridis Terhadap Monopoli Perdagangan Telkomsel (Studi Putusan No. 496 K/Pdt.Sus/2008)*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, [http://digilib.uin-suka.ac.id/28574/2/13340040\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAF-TAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/28574/2/13340040_BAB-I_IV-atau-V_DAF-TAR-PUSTAKA.pdf), diakses tgl 2 Oktober 2020, pkl 14.01 WIB.

mendukung pelaksanaan Undang-Undang Telekomunikasi dan asas yang terkandung dalam Undang-Undang Penanaman Modal yang diantaranya adalah untuk menegakkan asas kepastian hukum dalam persaingan usaha, asas efisiensi berkeadilan dan asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Adanya wewenang KPPU dan pencapaian asas tersebut ditujukan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat antara para investor di bidang telekomunikasi.

- 2) Dikuatkannya putusan KPPU dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam kasus pemilikan saham silang Temasek Holdings ini justru membuktikan bahwa dengan hadirnya KPPU dalam mekanisme persaingan usaha justru mendukung perkembangan investasi di Indonesia terutama dalam bidang telekomunikasi dan agar tidak terjadi kembali persaingan usaha yang tidak sehat sehingga mematikan usaha kecil yang mempersulit pelaku usaha baru untuk bersaing memasuki pasar (*barriers to entry*) dan kerugian konsumen yang disebabkan harga eksesif (harga yang sangat mahal) seperti yang dilakukan PT. Telekomunikasi Selular serta tercipta persaingan usaha yang sehat. Sesuai dengan kewenangannya dalam pasal 36 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 KPPU berjalan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.<sup>13</sup>

3. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Rita Tri Agustina, tahun 2008, judul Skripsi : “Tinjauan Yuridis Larangan Kepemilikan Saham Silang (*Share Cross Ownership*) Antar Perusahaan Telekomunikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, dengan rumusan masalah, yaitu:
  - a. Bagaimana ketentuan larangan kepemilikan saham silang (*share cross ownership*) antar perusahaan telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
  - b. Apa kasus kepemilikan saham silang yang dilakukan oleh Temasek Holdings pada PT Telkomsel dan PT Indosat Tbk terkait dengan larangan kepemilikan saham silang antar perusahaan telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
  - c. Apa putusan KPPU terhadap kasus kepemilikan saham silang yang dilakukan oleh Temasek Holdings pada PT Telkomsel dan PT Indosat Tbk?

Dengan Kesimpulan Skripsi, yaitu:

---

<sup>13</sup>Mawaddah Lestari, *Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Investasi Bidang Telekomunikasi Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 496 K/Pdt.Sus/2008)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, <http://repository.unair.ac.id/13420/1/gdlhub-gdl-s1-2012-lestarimaw-19987-fh17-12-k.pdf>, diakses tgl 18 Oktober 2020, pkl 14.32 WIB.

1) Komisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak secara konkrit mengatur mengenai kepemilikan saham silang, tetapi hanya mengatur mengenai kepemilikan saham pada para pelaku usaha, namun pada Pasal 27 terdapat dua perspektif untuk menentukan ada tidaknya kepemilikan saham silang, yaitu perspektif minimalis dan maksimalis. Oleh karena itu, diperlukan pembuktian-pembuktian terhadap kasus yang terkait dengan adanya kepemilikan saham silang, karena sifatnya masih *Rule of Reason* artinya dalam melakukan praktek bisnisnya pelaku usaha (baik dalam melakukan perjanjian, kegiatan, dan posisi dominan) tidak secara otomatis dilarang, yaitu dituntut adanya pembuktian bahwa perbuatan tersebut menimbulkan kerugian sosial.

Hal tersebut diatur pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yaitu mengenai larangan dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di antara penyelenggara telekomunikasi.

2) Temasek Holdings melalui dua anak perusahaannya, yakni Singapore Telecommunications Ltd. (Sing Tel) memiliki 35% saham di Telkomsel dan Singapore Technologie Telemedia Pte. Ltd. (STT) memiliki 40,77% saham di Indosat. Padahal, pangsa pasar telepon seluler di Indonesia di dominasi oleh Telkomsel

dan Indosat, hingga 84,4%. Dengan penguasaan terhadap dua operator dengan *share market* terbesar di Indonesia itu, lembaga riset Indef menghitung, Temasek diperkirakan menguasai 89,61% pangsa pasar industri telekomunikasi di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan adanya persaingan usaha tidak sehat.

- 3) Keputusan hukum yang dikeluarkan KPPU terkait dengan kasus kepemilikan saham silang oleh Temasek Holdings pada PT Telkomsel dan PT Indosat membuktikan bahwa Temasek Holdings telah melakukan kepemilikan saham silang yang melanggar Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat. Keputusan KPPU bukan untuk mematikan dunia usaha. Sanksi yang paling tepat untuk membuat jera investor adalah denda, bukan dengan menghukum supaya investor mengurangi bahkan melepaskan sahamnya di suatu perusahaan. Kepastian hukum merupakan hal yang penting, tapi juga harus menjamin adanya kepastian berusaha, dengan begitu para pelaku usaha tidak akan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian sosial.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Rita Tri Agustina, *Tinjauan Yuridis Larangan Kepemilikan Saham Silang (Share Cross Ownership) Antar Perusahaan Telekomunikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008, <https://core.ac.uk/download/pdf/16508685.pdf>, diakses tgl 18 Oktober 2020, pkl 12.49 WIB.



Perbedaan dari ketiga skripsi di atas dengan skripsi penulis yaitu skripsi pertama membahas tentang Monopoli Perdagangan Telkomsel (Studi Putusan No. 496 K/Pdt.Sus/2008) sedangkan skripsi penulis lebih membahas Perkara Tentang Monopoli Telkomsel (Studi Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007).

Skripsi kedua membahas tentang Investasi Bidang Telekomunikasi Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 496 K/Pdt.Sus/2008) sedangkan skripsi penulis lebih membahas Perkara Tentang Monopoli Telkomsel (Studi Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007).

Skripsi ketiga membahas tentang Kepemilikan Saham Silang (*Share Cross Ownership*) Antar Perusahaan Telekomunikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sedangkan skripsi penulis lebih membahas Perkara Tentang Monopoli Telkomsel (Studi Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007).

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Implementasi Undang-Undang**

Menurut Solichin Abdul Wahab, pengertian implementasi adalah berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok

pemerintah, atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang sudah digasikan dalam keputusan kebijakan.<sup>15</sup>

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pengertian implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>16</sup>

Menurut Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carryingout* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.<sup>17</sup>

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pengertian Undang-Undang adalah ketentuan dan peraturan Negara yang dibuat oleh pemerintah (Menteri, Badan Eksekutif, dsb), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Legislatif, dsb). Ditandatangani oleh Kepala Negara (Presiden, Kepala Pemerintah, Raja), dan mempunyai kekuatan mengikat.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup>Alihamdan, *apa yang dimaksud dengan implementasi*, <https://www.alihamdan.id/implementasi/>, diakses tgl 23 Februari 2021, pkl 22.20 WIB.

<sup>16</sup>KBBI, *pengertian implementasi*, <https://kbbi.web.id/implementasi>, diakses tgl 23 Februari 2021, pkl 22.20 WIB.

<sup>17</sup>Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, 2010, Jakarta, hal 182.

<sup>18</sup>Typoonline, *definisi atau arti kata undang-undang berdasarkan KBBI Online*, <https://typoonline.com/kbbi/undang-undang>, diakses tgl 23 Februari 2021, pkl 22.34 WIB

Implementasi Undang-Undang adalah pelaksanaan atau penerapan yang dilakukan oleh individu, pejabat atau pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang tersebut agar dapat tercapai suatu tujuan yang diinginkan.

## 2. Pengertian Larangan Praktek Monopoli

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pengertian larangan adalah perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan.<sup>19</sup>

Dalam hukum persaingan usaha terdapat kata “monopoli” dan “praktek monopoli”. Menurut DR. Boediono dalam bukunya Ekonomi Mikro, monopoli didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana di dalam pasar hanya ada satu penjual sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya.

Hukum mengartikan monopoli sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh 1 (satu) pelaku usaha atau 1 (satu) kelompok pelaku usaha.<sup>20</sup> Istilah monopoli berasal dari bahasa Yunani (*Greek word monospolein*), yang berarti menjual output dipasar sendirian (*alone to sell*). Para ahli ekonomi menyebut istilah itu dengan nama monopoli, yaitu terjadi bila output suatu industri dihasilkan dan dijual oleh perusahaan tunggal (*a single firm*). Perusahaan yang menjual output tersebut disebut sebagai monopolis, atau perusahaan monopolis (*monopoly firm*).<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>KBBI, *pengertian larang*, <https://kbbi.web.id/larang>, diakses tgl 18 Februari 2021. pkl 21.56 WIB.

<sup>20</sup>Ida Nadirah, *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*, Pustaka Prima, Medan, 2019, hal. 281.

<sup>21</sup>Muhammad Teguh, *Ekonomi Industri*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 66.

Menurut T. Guritno dalam Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan, monopoli adalah: “penguasaan tunggal oleh satu-satunya atau beberapa pemasok (baik pembuat atau penjual) atas suatu wilayah pasar atau industri tertentu.” Lebih lanjut menjelaskan bahwa dengan memegang monopoli pemasok dapat mendiktekan harga dan syarat penjualan kepada pembeli.<sup>22</sup>

Dalam istilah ekonomi, monopoli adalah hak menguasai secara tunggal perdagangan dimana pihak lain tidak boleh ikut campur, sehingga monopolis (pemegang hak monopoli) dapat melakukan produksi dan penawaran harga sekehendaknya.<sup>23</sup>

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pengertian monopoli adalah situasi yang pengadaan barang dagangannya tertentu (di pasar lokal atau nasional) sekurang-kurangnya sepertiganya dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok, sehingga harganya dapat dikendalikan, perusahaan minyak bumi dan gas alam adalah pemerintah, monopoli adalah hak tunggal untuk berusaha (membuat dan sebagainya).

Menurut Kamus Pendidikan Pengajaran dan Umum, monopoli adalah “seorang penjual atau suatu badan usaha yang menguasai pasar atau perdagangan”.<sup>24</sup>

Secara etimologi, kata monopoli berasal dari kata Yunani “Monos” yang berarti sendiri dan “Polein” yang berarti penjual dari akar kata

---

<sup>22</sup>T. Guritno, *Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1997, hal. 272.

<sup>23</sup>M Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, 2010, hal. 482.

<sup>24</sup>Abu Samah dan Roni Kurniawan, *Hukum Anti Monopoli*, hal. 3, <http://repository.uin-suska.ac.id/20639/8/8.%20BAB%20III.pdf>, diakses tgl 17 Agustus 2020, pkl 14.48 WIB.

tersebut secara sederhana orang lantas memberi pengertian monopoli sebagai suatu kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan suatu barang atau jasa tertentu.<sup>25</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pasal 1 Angka 1, pengertian monopoli adalah “sebagai penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha”.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pasal 1 Angka 2 pengertian praktek monopoli adalah “pemusatan kekuasaan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum”.<sup>26</sup>

Dengan kata lain “monopoli” berarti kondisi penguasaan atas produksi dan pemasaran oleh satu kelompok satu pelaku usaha tertentu. Sedangkan praktek monopoli menekankan pada pemusatan kekuasaan sehingga terjadi kondisi pasar yang monopoli. Lebih tegas, bahwa praktek

---

<sup>25</sup>Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar edisi ke-3*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 266.

<sup>26</sup>Toman Sony Tambunan dan Wilson RG Tambunan, *Hukum Bisnis*, Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hal. 257.

monopoli adalah proses pemusatan, sedangkan monopoli adalah kondisi pasar akibat dari praktek monopoli.<sup>27</sup>

Larangan Praktek Monopoli adalah larangan atau perintah yang oleh dilakukan satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum yang lebih menekankan proses pemusatan.

### **3. Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pasal 1 angka 6, pengertian persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.<sup>28</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis. Menurut Sugiono, Penelitian Deskriptif Analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti

---

<sup>27</sup>Rokan Mustafa Kamal, *Hukum Persaingan Usaha*, PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hal. 14.

<sup>28</sup>Abu Samah dan Roni Kurniawan, *Hukum Anti Monopoli*, hal. 56, <http://repository.uin-suska.ac.id/20639/8/8.%20BAB%20III.pdf>, diakses tgl 17 Agustus 2020, pkl 14.48 WIB.

melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian Deskriptif Analitis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian sehingga akan mempertegas hipotesa dan dapat membantu memperkuat teori lama atau membuat teori baru.<sup>29</sup>

Pada penelitian ini mendeskripsikan atau menggambarkan tentang Implementasi Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Dalam Perkara Tentang Monopoli Telkomsel (Studi Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007).

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan, yaitu Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan karena ditujukan pada peraturan–peraturan tertulis sehingga penelitian ini berhubungan erat pada perpustakaan atau sering disebut penelitian perpustakaan. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dalam memahami hukum dari kaidah normatif aturan hukum tersebut beserta penjelasannya.<sup>30</sup>

Penelitian Yuridis Normatif disebut juga penelitian perpustakaan atau studi dokumenter dikarenakan penelitian ini lebih banyak dilakukan

---

<sup>29</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Rajawali Pers, 2010, hal.36.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2010, hal. 51.

terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan, seperti buku-buku, dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah.<sup>31</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang digunakan adalah pengumpulan data menggunakan Studi Kepustakaan (*library research*), Metode *Library Research* dilakukan dengan mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis yang dapat dijadikan bahan dalam penulisan skripsi ini.

Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, menafsirkan, penelitian kepustakaan ini yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur hukum, wacana yang dikemukakan oleh pendapat para sarjana ekonomi dan hukum, koran, majalah, dokumen resmi, hasil penelitian lainnya dengan permasalahan yang dibahas dan penelusuran data serta informasi melalui *website* atau situs dari internet yang berkaitan dengan Implementasi Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Dalam Perkara Tentang Monopoli Telkomsel (Studi Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007).<sup>32</sup>

Menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian” mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan: “Studi

---

<sup>31</sup>Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 41.

<sup>32</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.107.



Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan". Studi Kepustakaan yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.<sup>33</sup>

Metode pengumpulan data yang digunakan ini disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada pada perpustakaan.<sup>34</sup>

#### 4. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan adalah Data Sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Data Sekunder yaitu mencakup data pustaka yang tercantum dalam dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan, dan sebagainya.<sup>35</sup>

Adapun Data Sekunder terbagi atas:

##### a. Bahan Hukum Primer

Terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

<sup>33</sup> Widuri, *Metode Studi Pustaka*, <https://widuri.raharja.info/index.php?title=Metode-Studi-Pustaka>, diakses tgl 22 September 2020, pkl 15.59 WIB.

<sup>34</sup>Parta Setiawan, *Metode Penelitian Hukum*, <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/>, diakses tgl 18 September 2020, pkl 11.42 WIB.

<sup>35</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 181.

- 2) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) .
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- 4) Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2007.

b. Bahan Hukum Sekunder

Terdiri dari literatur buku-buku yang berkaitan, skripsi, tesis, disertasi serta jurnal-jurnal ilmiah dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Terdiri dari Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

## 5. Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan Analisis Data Kualitatif. Analisis Data Kualitatif merupakan cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, buku-buku literatur, putusan-putusan, prinsip hukum dan pendapat para pakar serta pandangan penulis sendiri, dengan tujuan untuk mengerti gejala yang diteliti, khususnya yang berkaitan dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Perkara Tentang Monopoli Telkomsel (Studi Kasus Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007) sehingga proses analisis ini dilakukan dengan cermat agar mendapatkan hasil penelitian yang akurat.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci, yaitu sebagai berikut:

**BAB I. :** Bab ini berisikan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II. :** Bab ini berisikan Pengaturan Umum Tentang Monopoli yang terdiri dari Sejarah Monopoli, Ruang Lingkup Monopoli, Dasar Hukum Tentang Monopoli.

**BAB III. :** Bab ini berisikan Larangan Praktek Monopoli Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang terdiri dari Jenis-Jenis Monopoli, Dampak Positif dan Dampak Negatif dari Praktek Monopoli dan Hambatan-Hambatan Yang Terjadi pada Praktek Monopoli.

**BAB IV. :** Bab ini berisikan Putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Perkara Tentang Monopoli Telkomsel Terhadap Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007 yang terdiri dari Gambaran Tentang Permasalahan Dalam Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007, Pasal Yang Bertentang Dalam Putusan Nomor 07/KPPU/2007, dan Peran KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam memutuskan Perkara Monopoli Telkomsel dengan Nomor 07/KPPU-L/2007.

**BAB V. :** Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **PENGATURAN UMUM TENTANG MONOPOLI**

#### **A. Sejarah Monopoli**

Dalam sejarah negara Indonesia, praktek-praktek usaha monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda yaitu pada saat pembentukan VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*). Dengan adanya VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*), pemerintah Belanda menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, serta mampu menghadapi persaingan dengan bangsa lain terutama Spanyol dan Portugis. Cara VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) melakukan praktik monopoli:

1. Pelayaran Hongi, yaitu merampas setiap kapal penduduk yang menjual rempah-rempah kepada pedagang asing selain Belanda.
2. Ekstirpasi yaitu mengadakan penebangan tanaman milik rakyat agar harga rempah-rempah tidak turunsaat panen berlebih.
3. Penyerahan Wajib/*Verplichte Leverantien*, yaitu mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat jika kalah perang wajib menyerahkan hasil buminya dengan harga yang sudah ditentukan oleh VOC.
4. *Contingenten*, yaitu rakyat wajib menyerahkan hasil bumi sebagai pajak.

Setelah kebangkrutan dari VOC, Gubernur Jendral Belanda selanjutnya juga masih menerapkan praktek monopoli ini. Bahkan hingga pernyataan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi karena pada masa peralihan tersebut, ukuran dan batasan terhadap persaingan yang sehat dan tidak sehat adalah

kabur dan tidak jelas. Demikian halnya dengan masa Orde Baru. Pada masa ini banyak sekali terjadi praktek-praktek monopoli, oligopoli dan perbuatan lain yang menjurus kepada persaingan usaha tidak sehat. Bahkan dapat dikatakan bahwa keberhasilan beberapa konglomerat besar di Indonesia juga bermula dari tindakan monopoli dan persaingan curang lainnya yang dibiarkan saja bahkan didorong oleh pemerintah saat itu.

Ada beberapa alasan mengapa pada masa Orde Baru, banyak terjadi praktek usaha yang tidak sehat:

- a. Pemerintah menganut konsep bahwa perusahaan-perusahaan besar perlu ditumbuhkan untuk menjadi lokomotif pembangunan.
- b. Pemberian fasilitas monopoli perlu ditempuh karena perusahaan itu telah bersedia menjadi pioner disektor yang bersangkutan.

Melihat sejarah praktek persaingan usaha yang tidak sehat itu sudah sangat lama sekali, tidak mengherankan jika banyak praktisi dan teorisi hukum dan ekonomi saat itu agar dibuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang secara komprehensif yang mengatur persaingan sehat. Akhirnya keinginan untuk membentuk undang-undang persaingan usaha sehat yang komprehensif baru terealisasi pada masa reformasi yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>36</sup>

Monopoli di Indonesia pada awalnya terjadi karena didorong kebutuhan bangsa-bangsa atau negara-negara Eropa terhadap rempah-rempah. Jenis rempah-

---

<sup>36</sup>Nurianto Rachmad Soepadmo, *Hukum Persaingan Usaha*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2020, hal. 1.

rempah yang mereka cari dan butuhkan adalah cengkeh, lada, pala, dan bunga pala yang disebut “*fuli*”. Bagi bangsa atau orang-orang Eropa, rempah-rempah yang berfungsi sebagai bumbu atau pelezat makanan, untuk obat-obatan, dan untuk penghangat tubuh pada musim dingin. Begitu pentingnya rempah-rempah bagi bangsa Eropa kala itu (sekitar akhir abad ke-15), sehingga muncul ungkapan “*semahal lada*” atau siapa yang menguasai pusat rempah-rempah mereka menguasai Eropa.<sup>37</sup> Tidak banyak yang dicatat dalam sejarah Indonesia di seputar kelahiran dan perkembangan monopoli. Yang banyak dicatat adalah sejarah justru tindakan-tindakan atau perjanjian dalam bisnis yang sebenarnya harus dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Ketentuan tentang anti monopoli atau persaingan usaha tidak sehat sebelum diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut, diatur dalam ketentuan–ketentuan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian.  
Diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3), pasal 9 ayat (2).
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  
Terdapat satu pasal yaitu pasal 382.
- 3) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995

---

<sup>37</sup>Muhammad Sadi Is, *Hukum Persaingan Usaha Indonesia*, Setara Pres, Malang, 2016, hal. 15.

Ketentuan monopoli diatur dalam pasal 104 ayat (1).<sup>38</sup>

Monopoli merupakan suatu kondisi bisnis dimana hanya ada satu perusahaan yang menguasai pasar dan memiliki layanan yang dibutuhkan oleh orang banyak hal ini menyebabkan perusahaan tersebut tidak memiliki pesaing.<sup>39</sup> Bisa dibayangkan monopoli lebih banyak memberikan kekurangan juga kemungkinan munculnya kecurangan yang membuat masyarakat terancam rugi besar. Banyaknya ketidakadilan kepada masyarakat, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bahwa praktek monopoli dilarang di Indonesia, aturan tersebut mengatur tentang terwujudnya ekonomi nasional yang efisien dan mensejahterakan rakyat. Sedangkan praktek monopoli, sangat bertentangan dengan Undang-Undang tersebut.<sup>40</sup>

Monopoli adalah keadaan dimana hanya ada satu industri yang didalamnya hanya ada satu firma saja. Hal ini tidak berarti bahwa tidak ada penjual lain apa pun juga, tetapi artinya adalah bahwa seorang monopolis merupakan satu-satunya penjual untuk suatu output tertentu. Tidak ada produsen lain yang menjual output yang merupakan pengganti atau substitusi bagi produk yang dihasilkan. Itulah sebabnya monopoli sering disebut juga *one-firm industry*, yakni industri yang terdiri dari hanya satu firma saja.<sup>41</sup> Monopoli memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Penguasaan pasar, pasar akan dikuasai oleh sebagian pihak saja.
- b) Produk yang ditawarkan biasanya tidak memiliki barang pengganti.

---

<sup>38</sup> Rizkiimaments, *Ruang Lingkup Hukum Anti Monopoli*, <https://rizkiimaments.wordpress.com/2011/05/23/b-ruang-lingkup-hukum-anti-monopoli/>, diakses tgl 28 Februari 2021, pkl 22.07 WIB.

<sup>39</sup>Suhardi, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Gava Media, Yogyakarta, 2016, hal. 951.

<sup>40</sup> Cermati.com, *pengertian pasar monopoli beserta keuntungan dan kekurangannya*, <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pasar-monopoli-beserta-keuntungan-dan-kekurangannya>, diakses tgl 5 Maret 2021, pkl 21.21 WIB.

<sup>41</sup> Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, PT. RajaGrafindo Persada, 2011, Jakarta, hal. 499.

- c) Pelaku praktek monopoli dapat mempengaruhi harga produk karena telah menguasai pasar.
- d) Sulit bagi perusahaan lain untuk memasuki pasar.

## **B. Ruang Lingkup Monopoli**

Ruang lingkup monopoli adalah sebagai berikut:

### **1. Perjanjian Yang Dilarang**

Secara umum perjanjian di artikan sebagai suatu peristiwa di mana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan menurut pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dari satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun baik tertulis maupun tidak tertulis”. Definisi perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) menyebutkan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada orang lain atau lebih”. Jenis-jenis perjanjian yang dilarang, yaitu :

- a. Oligopoli, adalah beberapa pelaku usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), oligopoli didefinisikan sebagai keadaan pasar yang produsen penjual barang hanya sedikit sehingga mereka atau seorang dari mereka mempengaruhi harga. Oligopoli adalah keadaan pasar dengan produsen pembekal barang hanya berjumlah sedikit sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat memengaruhi



harga pasar, atau keadaan pasar yang tidak seimbang karena di pengaruhi oleh sejumlah pembeli. Sedangkan yang di kategorikan sebagai oligopoli diatur dalam ketentuan pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

b. Penetapan Harga, pengertian penetapan harga diatur dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, mengenai perjanjian penetapan harga dibedakan dalam empat macam sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu:

- 1) Penetapan harga, penentuan harga merupakan pencerminan dari suatu pasar oligopoli yang tidak teratur. Perjanjian penetapan harga di atur dalam ketentuan pasal 5 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- 2) Diskriminasi harga, dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayarkan oleh pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama. Dalam ilmu hukum persaingan dikenal beberapa macam diskriminasi harga, antara lain:
  - a) Diskriminasi Harga Primer.
  - b) Diskriminasi Harga Sekunder.
  - c) Diskriminasi Harga Umum.
  - d) Diskriminasi Harga Geografis.

- e) Diskriminasi Harga Tingkat Pertama.
  - f) Diskriminasi Harga Tingkat Kedua.
  - g) Diskriminasi Harga Secara Langsung.
  - h) Diskriminasi Harga Secara Tidak Langsung.
- 3) Penetapan harga di bawah harga pasar, adalah suatu kebijakan penetapan harga yang dilakukan oleh sebuah atau banyak perusahaan dengan tujuan untuk merugikan para pemasok pesaing atau untuk memeras konsumen, contoh penekanan harga dan pemotongan harga selektif untuk menggusur para pesaing keluar dari pasar, sementara pemerasan terhadap konsumen dilakukan dengan penetapan harga yang tinggi oleh para pemasok monopoli dan kartel. Diatur dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasar monopoli adalah pemberian hak untuk menghasilkan sesuatu komoditas kepada seorang penjual sehingga sangat sulit bagi penjual baru untuk memulai suatu usaha dalam industri tersebut.
- 4) Perjanjian dengan persyaratan tertentu, yaitu penerima barang dan/atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- c. Pembagian Wilayah/*Market Division*, bertujuan menghindari terjadinya persaingan usaha di antara pelaku usaha yang saling bersaing sehingga pelaku usaha menaikkan dan mendapatkan

keuntungan besar. Larangan pembagian wilayah pemasaran diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk menghindari terjadinya persaingan diantara mereka, sehingga pelaku usaha dapat menguasai wilayah pemasaran atau alokasi pasar yang menjadi bagiannya tanpa harus melalui persaingan.

- d. Pemboikotan, adalah salah satu bentuk strategi yang dilakukan diantara pelaku usaha yang mengusir pelaku usaha lain dari pasar yang sama, atau juga untuk mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi asing untuk masuk ke dalam pasar yang sama, yang kemudian pasar tersebut dapat terjaga hanya untuk kepentingan pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian pemboikotan tersebut, diatur dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.<sup>42</sup>
- e. Kartel, adalah salah satu bentuk monopoli dimana para pelaku usaha mengadakan perjanjian untuk mengontrol produksi, menentukan harga dan/atau wilayah pemasaran atas suatu barang dan/atau jasa sehingga diantara mereka tidak ada lagi persaingan.<sup>43</sup> Kartel merupakan salah satu strategi yang diterapkan di antar pelaku usaha untuk dapat mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi pasar. berasumsi jika produksi di dalam pasar dikurangi sedangkan

---

<sup>42</sup>Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hal. 244.

<sup>43</sup>Devi Meyliana, *Hukum Persaingan Usaha*, Setara Press, 2013, Malang, hal.19.

permintaan terhadap produk di dalam pasar tetap, akan berakibat kepada harga ke tingkat lebih tinggi dan sebaliknya, jika di dalam pasar produk berlimpah, sudah pasti barang akan berdampak terhadap penurunan harga produk di pasar. Pengertian Kartel diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.

- f. *Trust*, adalah untuk dapat mengontrol produksi atau pemasaran produk di pasar ternyata para pelaku usaha (dalam hal ini perusahaan) tidak hanya cukup dengan membuat perjanjian kartel diantara mereka, tetapi mereka juga terkadang membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar (*trust*), dengan tetap menjaga dan mempertahankan atau perseroan anggotanya. Pengertian *Trust* diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.<sup>44</sup>
- g. Oligopsoni, adalah perjanjian yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan. Diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- h. Integrasi *Vertical*, adalah perjanjian antara pelaku usaha yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengelolaan atau proses

---

<sup>44</sup>Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, PT Raja Grafindo Persada, 2010, Jakarta, hal.100.

lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung. Diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

- i. Perjanjian Tertutup, adalah perjanjian yang mengkondisikan bahwa pemasok dari suatu produk akan menjual produknya hanya jika pembeli tidak akan membeli produk pesaingnya atau untuk memastikan bahwa seluruh produk tidak akan tersalur kepada pihak lain. Diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999. Perjanjian Tertutup meliputi:
  - 1) *Exclusive Distribution Agreement* (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)
  - 2) *Tying Agreement* (Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)
  - 3) *Vertical Agreement On Discount* (Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999).<sup>45</sup>
- j. Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri, Perjanjian dengan pihak luar negeri, adalah perjanjian yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat. Diatur dalam Pasal 16 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hal. 124.

<sup>46</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 215.

## 2. Kegiatan Yang Dilarang

Pengertian kegiatan adalah tindakan atau perbuatan hukum “sepihak” yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tanpa ada keterkaitan hubungan (hukum) secara langsung dengan pelaku usaha lainnya. Sehingga kegiatan dan perjanjian merupakan hal yang berbeda. Jadi dengan demikian “kegiatan” merupakan suatu usaha, aktivitas, tindakan, atau perbuatan hukum secara sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha tanpa melibatkan pelaku usaha lainnya. Tanpa adanya persaingan maka tidak dapat diketahui apakah sesuatu yang telah dijalankan sudah mencapai tingkat yang optimal.

Dengan adanya persaingan maka pelaku usaha dapat membandingkan kemampuannya apakah sudah mencapai kinerjanya dibandingkan pelaku usaha pesaingnya.<sup>47</sup> Akan tetapi ada kegiatan pelaku usaha yang dilarang karena dapat menghambat persaingan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- a. Monopoli, berdasarkan pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan: “pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”. Kegiatan monopoli di atur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

---

<sup>47</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hal. 245.

- b. Monopsoni, adalah situasi pasar dimana hanya ada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal sementara itu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual jumlahnya banyak. Akibatnya pembeli tunggal yang mengontrol dan menentukan bahkan mengendalikan tingkat harga yang diinginkan. Di atur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.<sup>48</sup>
- c. Penguasaan Pasar, adalah pelaku usaha yang mempunyai *market power* yaitu pelaku usaha yang dapat menguasai pasar, sehingga dapat menentukan harga barang dan jasa di pasar bersangkutan kriteria penguasaan pasar tersebut tidak harus 100%, satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha telah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis produk tertentu sudah dapat dikatakan mempunyai *market power*. Penguasaan pasar di atur dalam pasal 19, pasal 20, pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Wujud penguasaan pasar dapat terjadi dalam bentuk penjualan barang dan jasa dengan cara:
- 1) Jual rugi (*predatory pricing*) dengan maksud untuk mematikan pesaingnya.
  - 2) Melalui praktik penetapan biaya produksi secara curang serta biaya lainnya yang menjadi komponen harga barang.
  - 3) Melakukan perang harga maupun persaingan harga.

---

<sup>48</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hal. 244.

- d. Melakukan jual rugi (*preatory pricing*) atau praktek *dumping Predatory*.

*Pricing* dari segi ekonomi adalah menetapkan harga yang tidak wajar yaitu lebih rendah daripada biaya variable rata-rata. *Predatory pricing* adalah tindakan menentukan harga dibawah biaya rata-rata atau tindakan jual rugi. Praktek jual rugi dengan tujuan menyingkirkan atau mematikan pelaku usaha pesaingnya di pasar dalam konteks persaingan usaha adalah suatu perilaku pelaku usaha yang umumnya memiliki posisi dominan dipasar atau sebagai pelaku usaha menetapkan harga yang merugikan secara ekonomi selama satu jangka waktu yang cukup panjang. Strategi ini dapat mengakibatkan pesaingnya tersingkir dari pasar bersangkutan atau menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar. dalam jangka pendek jual rugi sangat menguntungkan konsumen namun setelah menyingkirkan pesaing dari pasar dan menghambat calon pesaing baru, maka pelaku usaha dapat menaikkan harga secara signifikan.

- e. Penetapan biaya secara curang, yaitu melakukan kecurangan atau memanipulasi dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang merupakan komponen harga produk sehingga harga lebih rendah daripada harga sebenarnya.<sup>49</sup>
- f. Persekongkolan (Konspirasi Usaha), didefinisikan oleh pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai bentuk kerja

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hal. 254.



sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Persekongkolan merupakan kegiatan yang dilarang. Diatur dalam pasal 22, pasal 23, pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.

### **3. Penyalahgunaan Posisi Dominan**

Posisi Dominan dalam pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara para pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan kemampuan akses pada pasokan atau penjualan serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa suatu posisi dominan cenderung dimiliki oleh pelaku usaha yang secara fisik telah menguasai pangsa pasar secara dominan.

Pelaku usaha ini lebih sering berperan sebagai penentu harga dibandingkan sebagai pengikut harga dan oleh karenanya mempunyai kekuatan pasar yang besar. Bentuk-bentuk posisi dominan:

1. Kegiatan posisi dominan yang bersifat umum (Pasal 25)
2. Kegiatan posisi dominan karena jabatan rangkap (Pasal 26)
3. Kegiatan posisi dominan karena pemilikan saham mayoritas (Pasal 27)

4. Kegiatan posisi dominan karena penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan (Pasal 28 – Pasal 29).

Pelaku Usaha Dominan adalah pelaku usaha yang mempunyai pangsa pasar yang besar dalam pasar, yang dapat memengaruhi harga pasar dengan memperbanyak produksinya. Pelaku usaha dominan bisa memiliki posisi dominan dalam suatu industri karena memiliki keunggulan bersaing seperti halnya dalam hal ukuran, pengakuan nama perusahaan dan sumber daya. Pelaku usaha ini lebih sering berperan sebagai penentu harga dibanding dengan pengikut harga, dan oleh karenanya mempunyai kekuatan pasar yang besar. Sebaliknya pelaku usaha yang lebih mempunyai peranan yang kecil dan akan bertindak sebagai pengikut harga.<sup>50</sup>

Posisi Dominan di pasar yang meliputi:

- a. Pencegahan Konsumen Untuk Memperoleh Barang Atau Jasa Yang Bersaing.
- b. Pembatasan Pasar Dan Pengembangan Teknologi.
- c. Menghambat Pesaing Untuk Masuk Pasar.
- d. Jabatan Rangkap.
- e. Pemilikan Saham.
- f. Merger, Akuisisi, Dan Konsolidasi.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hal. 390.

<sup>51</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hal. 267.

#### 4. KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)

Pengertian KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) terdapat dalam Pasal 1 Ayat 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan: “KPPU adalah komisi yang dibentuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

#### 5. Tata Cara Penanganan Perkara

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (*kooperatif*) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversaria yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa.<sup>52</sup> Setiap perkara persaingan usaha apabila sudah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam setiap pasal-pasal yang mengaturnya, maka terhadap si pelanggar sudah dapat dijatuhi hukuman.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010, hal. 5.

<sup>53</sup> I Made Sarjana, *Prinsip Pembuktian dalam Hukum Acara Persaingan Usaha*, Zifatama Publisher, Sidoarjo, 2014, hal. 133.

## 6. Sanksi-Sanksi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan 2 (dua) macam sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.<sup>54</sup>

## 7. Perkecualian-Perkecualian

Diatur dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur perjanjian-perjanjian dan perbuatan-perbuatan yang dikecualikan.

Menurut sistematika dapat juga mendeskripsikan ruang lingkup dari monopoli adalah sebagai berikut:

- a. Tentang Pembatasan Persaingan Yang Horizontal.
- b. Tentang Pembatasan Persaingan Yang Vertikal.
- c. Tentang Penguasaan Pangsa Pasar Yang Besar.
- d. Tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan.
- e. Tentang Diskripsi Harga.
- f. Tentang Merger Dan Akuisisi.
- g. Tentang Badan Penegakan Hukum.
- h. Tentang Sanksi-Sanksi.
- i. Tentang Prosedur Penegakan Hukum.
- j. Tentang Perkecualian-Perkecualian.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 291.

<sup>55</sup> Rizkiimaments, *Ruang Lingkup Hukum Anti Monopoli*, <https://rizkiimaments.wordpress.com/2011/05/23/b-ruang-lingkup-hukum-anti-monopoli/>, diakses tgl 27 Februari 2021, pkl 22.15 WIB.

### C. Dasar Hukum Tentang Monopoli

Dasar Hukum Tentang Monopoli yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang 1945 (Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal ayat (2) dan Pasal 33).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Prktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Putusan Mahmakah Konstitusi ((MK) No.85/PUU-XIV/2016 Tahun 2016) Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>

Hukumclick, *hukum praktik monopoli,*

<https://hukumclick.wordpress.com/2017/11/21/hukum-praktik-monopoli/>, diakses tgl 27 Februari 2021, pkl 22.44 WIB.

## BAB III

# LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

### A. Jenis-jenis monopoli

Jenis-jenis monopoli adalah sebagai berikut:

#### 1. Monopoli yang terjadi karena dikehendaki oleh Undang-Undang (*Monopoly by Law*).

Undang-Undang juga memberikan hak istimewa dan perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu terhadap pelaku usaha yang memenuhi syarat tertentu atas hasil riset dan inovasi yang dilakukan sebagai hasil pengembangan teknologi yang bermanfaat bagi umat manusia .pemberian hak-hak eksklusif atas penemuan baru, baik yang berasal dari hak atas kekayaan intelektual seperti hak cipta (*copyright*) dan hak atas kekayaan (*industry industrial property*) seperti paten (*patent*), merek (*trademark*), desain produk industri (*industria design*), dan rahasia dagang (*trade secret*) pada dasarnya adalah merupakan bentuk lain monopoli yang diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang.<sup>57</sup>

#### 2. Monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung oleh iklim dan lingkungan usaha yang sehat (*Monopoly By Nature*).

Monopoli alamiah bisa terjadi bila suatu ukuran pasar akan lebih efisien bila hanya ada satu pelaku usaha atau perusahaan yang melayani

---

<sup>57</sup> Windhu Putra, *Industri Ekonomi*, Alfabeta, Jakarta, 2011, hal.31.

pasar tersebut. perusahaan kedua yang memasuki arena persaingan akan menderita rugi dan tersingkir secara alamiah, karena ukuran pasar yang tidak memungkinkan adanya pendatang baru. Dalam bentuk lain, monopoli alamiah juga akan muncul jika pelaku usaha memiliki kekhususan yang ditawarkan pada konsumen, misalnya karena rasa dan selera tertentu yang tidak dapat ditiru oleh pelaku usaha yang lain.<sup>58</sup>

Monopoli ini biasanya disebut sebagai *Natural Monopolist* yang mana definisinya adalah suatu monopoli yang lahir secara wajar dan alamiah karena kondisi objektif yang dimiliki oleh suatu perusahaan, yang menyebabkan perusahaan ini unggul dalam pasar tanpa bisa ditandingi dan dikalahkan secara memadai oleh perusahaan lain. Monopoli alamiah juga dapat terjadi bila untuk suatu ukuran pasar akan lebih efisien bila hanya ada satu pelaku usaha atau perusahaan yang melayani pasar tersebut. Dalam bentuk lain, monopoli alamiah muncul jika pelaku usaha memiliki kekhususan yang ditawarkan pada konsumen, misalnya karena rasa dan selera tertentu yang tidak dapat ditiru oleh pelaku usaha yang lain. Fenomena ini misalnya terjadi pada produk makanan, atau rancangan gaya berpakaian yang eksklusif.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, 2012, Jakarta: PT Citra Aditia Bakti, hal.214.

<sup>59</sup> Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, 2013, Jakarta, hal. 107.

**3. Monopoli yang diperoleh melalui lisensi dengan menggunakan mekanisme kekuasaan.**

Monopoli seperti ini terjadi oleh karena adanya kolusi antara pelaku usaha dengan birokrat pemerintah. Kehadirannya menimbulkan distorsi ekonomi karena mengganggu bekerjanya mekanisme pasar yang efisien. Umumnya monopoli ini berkaitan erat dengan para pemburu renten ekonomi yang mengganggu keseimbangan pasar untuk kepentingan mereka. Berbagai kelompok usaha yang dekat dengan pusat kekuasaan dalam pemerintahan pada umumnya memiliki kecenderungan melakukan perbuatan-perbuatan tecela seperti itu, meskipun tidak semuanya memiliki kebiasaan renten ekonomi. Dengan jaminan lisensi yang diperoleh dari pemerintah, mereka tinggal menunggu laba masuk saja.

**4. Monopoli karena terbentuknya struktur pasar akibat perilaku yang tidak jujur.**

Sifat-sifat dasar manusia yang menginginkan keuntungan besar dalam waktu yang singkat dan dengan pengorbanan dan modal yang sekecil mungkin atau sebaliknya, dengan menggunakan modal yang sangat besar untuk memperoleh posisi dominan guna menggusur para pesaing yang ada. Unsur-unsur yang memengaruhi perilaku para pelaku usaha tersebut manifestasinya dalam praktik bisnis sehari-hari adalah sedapat-dapatnya menghindari munculnya pesaing baru, karena munculnya pesaing atau rivalitas dalam berusaha, akan berakibat menurunkan tingkat



keuntungan. Hal ini dapat terjadi karena kualitas, kuantitas, dan kebijakan harga tidak lagi ditentukan oleh satu pelaku usaha atau satu perusahaan saja, tetapi juga dipengaruhi oleh apa yang dilakukan oleh para pesaingnya. Itulah sebabnya para pelaku usaha cenderung melakukan hal-hal yang bersifat anti persaingan dalam menjalankan usahanya dan melakukan praktik bisnis yang tidak jujur.

Praktek bisnis yang bersifat anti persaingan dan tidak jujur tersebut dapat dilakukan secara sendiri atau bekerja sama dengan para pelaku usaha lainnya. Jelasnya, monopoli yang menghambat persaingan adalah monopoli yang melakukan penyimpangan struktur pasar karena menyebabkan terjadinya pembentukan pasar, pembagian pasar, dan menyalahgunakan kekuatan pasar guna menyingkirkan para pesaing keluar dari arena pasar. Setelah para pesaing tersingkir dari arena, maka dengan bebas pelaku usaha tersebut melakukan kontrol atas harga. Pada jenis monopoli seperti itu, konsumen akan sangat dirugikan karena tidak lagi memiliki alternatif lain pada saat akan membeli barang atau jasa tertentu dengan kualitas harga yang baik serta harga yang wajar dan bersaing. Kondisi seperti itu akan melahirkan inefisiensi ekonomi dan memiliki potensi pemborosan sumber daya, terutama sumber daya alam. Kerugian masyarakat tersebut dinamakan *dead weight loss*.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hal. 214.

Jenis monopoli yang dimaksud pada point (c) dan (d) dapat mengganggu bekerjanya mekanisme pasar dan harus dilarang. Sementara, jenis monopoli pada poin (a) dan (b) tetap perlu diawasi agar pada suatu waktu kekuatan ekonomi yang dimilikinya tidak akan disalahgunakan.<sup>61</sup>

## **B. Dampak Positif dan Dampak Negatif dari Praktek Monopoli**

Dampak positif dari adanya monopoli adalah pelaku usaha dapat melakukan penelitian dan pengembangan terhadap produk yang akan dijualkannya kepada konsumen sehingga dapat meningkatkan daya saing terhadap pelaku usaha pesaingnya. Apabila pelaku usaha terbentuk karena pemberian hak cipta dan hak paten maka pelaku usaha dapat meningkatkan inovasi terhadap produknya.

Dampak negatif dari praktek monopoli, antara lain:

1. Adanya peningkatan harga produk barang maupun jasa tertentu sebagai akibat tidak adanya persaingan sehat, sehingga harga yang tinggi dapat memicu terjadinya inflasi yang merugikan masyarakat luas.
2. Pelaku usaha mendapatkan keuntungan secara tidak wajar, dan sangat berpotensi untuk menetapkan harga seenaknya guna mendapatkan keuntungan yang berlipat, tanpa memperhatikan tidak adanya pilihan lain bagi konsumen, sehingga konsumen mau tidak mau tetap akan mengonsumsi produk barang dan jasa tertentu yang dihasilkannya.

---

<sup>61</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hal. 228.

3. Terjadinya eksploitasi terhadap daya beli konsumen dan tidak memberikan hak pilih pada konsumen untuk mengonsumsi produk lainnya, sehingga konsumen tidak peduli lagi pada masalah kualitas serta harga produk. Eksploitasi ini juga akan berpengaruh pada karyawan serta buruh yang bekerja di perusahaan tersebut dengan gaji/upah yang ditetapkan rendah dan kondisi kerja yang buruk.
4. Terjadi penghambatan yang dilakukan pelaku usaha tersebut kepada pelaku usaha pesaing untuk masuk ke pasar, dimana tidak ada perusahaan lain yang mampu menembus pasar monopoli untuk suatu produk yang sejenis, sehingga pada gilirannya perusahaan kecil yang tidak mampu masuk ke pasar monopoli akan mengalami kesulitan untuk dapat berkembang secara wajar dan pada akhirnya akan bangkrut.
5. Menciptakan pendapatan yang tidak merata, di mana sumber dana serta modal akan tersedot ke perusahaan monopoli, sehingga masyarakat/konsumen dalam jumlah yang besar terpaksa harus berbagi pendapatan yang jumlahnya besar terpaksa harus berbagi pendapatan yang jumlahnya relatif kecil, dengan masyarakat lainnya, sementara segelintir monopolis akan menikmati keuntungan yang lebih besar dari yang diterima masyarakat.

### **C. Hambatan-Hambatan Yang Terjadi pada Praktek Monopoli**

Hambatan-Hambatan yang terjadi pada praktek monopoli yaitu sebagai berikut:

#### **1. Hambatan Teknis**

Ketidakmampuan bersaing secara teknis menyebabkan perusahaan lain sulit bersaing dengan perusahaan yang sudah ada. Keunggulan secara teknis ini disebabkan oleh beberapa hal:

- a. Perusahaan memiliki kemampuan dan/atau pengetahuan khusus yang memungkinkan untuk memproduksi secara sangat efisien.
  - b. Tingginya tingkat efisiensi memungkinkan perusahaan monopolis mempunyai kurva biaya (*MC/Marginal Cost* dan *AC/Average Cost*) yang menurun. Maka besar sekala produksi, biaya marginal makin menurun, sehingga biaya produksi per unit (*Average Cost*) makin rendah (*decreasing Marginal Cost* dan *Average Cost*).
  - c. Perusahaan memiliki kemampuan kontrol sumber faktor produksi, baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia.<sup>62</sup>
2. Hambatan Juridis
- a. Undang-Undang dan Hak Khusus

Tidak semua perusahaan mempunyai kekuatan monopoli karena kemampuan teknis. Dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien tetapi memiliki daya monopoli.

Hal itu dimungkinkan karena secara hukum mereka diberi hak monopoli. Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) banyak memiliki kekuatan monopoli karena Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang tersebut mereka memiliki hak khusus untuk mengelola industri tertentu. Hak khusus tidak hanya diberikan pemerintah, tetapi juga oleh suatu perusahaan lainnya. Di Indonesia beberapa bentuk konkretnya adalah agen tunggal, importer tunggal,

---

<sup>62</sup> Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Lembaga Penelitian

lisensi dan bisnis waralaba (*franchise*). Itulah sebabnya kita dapat memahami mengapa tidak semua rumah makan boleh menjual *Kentucky Fried Chicken* atau *Mc Donald*.

b. Hak Paten atau Hak Cipta.

Tidak semua monopoli berdasarkan hukum atau undang-undang mengakibatkan infisiensi. Hak paten dan Hak cipta adalah monopoli berdasarkan hukum karena mempunyai kemampuan pengetahuan khusus yang menciptakan daya monopoli secara teknik. Seperti contoh, industri listrik di Indonesia.

Industri penyediaan listrik (industri listrik) di Indonesia, dikatakan berstruktur pasar monopoli, karena:

- 1) Hanya ada satu produsen, yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN).
- 2) Listrik yang dihasilkan PLN tidak mempunyai substitusi, walaupun sumber tenaga listriknya memiliki beberapa alternatif (diesel, tenaga air, tenaga uap dan nuklir).
- 3) Perusahaan-perusahaan lain tidak dapat memasuki industri listrik karena ada hambatan yaitu hak monopoli PLN berdasarkan Undang-Undang.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Emya Pratidina Sembiring, *Analisis Praktik Monopoli Terhadap Industri Telekomunikasi (Studi Kasus Putusan Kppu No.10/Kppu-I/2016 Tentang Praktik Monopoli Oleh Pt.Telekomunikasi Indonesia,Tbk)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2019, <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/11245?show=full>, diakses tgl 19 Maret 2021, pkl 21.27 WIB.

## **BAB IV**

### **PUTUSAN KPPU (KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA) TENTANG PERKARA MONOPOLI TELKOMSEL BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 07/KPPU-L/2007**

#### **A. Gambaran Tentang Permasalahan Dalam Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007**

Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007 tentang Temasek Holding Pte. Ltd. Temasek Holding Pte. Ltd berkedudukan dan melakukan kegiatan bisnisnya di luar negara Republik Indonesia. Dalam kasus ini ada 10 Terlapor yaitu sebagai berikut:

1. Terlapor I: Temasek Holdings Pte Ltd. (Singapura)
2. Terlapor II: Singapore Technologies Telemedia Pte Ptd. (Singapura)
3. Terlapor III: STT (Singapore Technologies Telemedia) Communication Ltd. (Singapura)
4. Terlapor IV: Asia Mobile Holdings Company Ltd. (Singapura)
5. Terlapor V: Asia Mobile Holdings Ltd. (Singapura)
6. Terlapor VI: Indonesia Communication Ltd. (Mauritius)
7. Terlapor VII: Indonesia Communication Pte Ltd. (Singapura)
8. Terlapor VII: Singapore Telecommunications Pte Ltd. (Singapura)
9. Terlapor IX: Singapore Telecom Pte Ltd. (Singapura)
10. Terlapor X: PT. Telekomunikasi Selular (Indonesia).<sup>44</sup>

Temasek terbukti melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) huruf b, dan Pasal 27 huruf a yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

<sup>44</sup>Alfonsus Nahak, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Dan Kegiatan Yang Dilarang Atas Perusahaan Diluar Yuridiksi Teritorial Hukum Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 07/Kppu-L/2007)*, dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2, Februari 2015-Juli 2015, hal. 6.

Seperti diketahui Temasek memiliki dua anak perusahaan yakni Singtel (Singapore Telecommunications) Ltd dan Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd (STT) memiliki saham di dua perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Singtel (Singapore Telecommunications) Ltd saat ini memiliki saham sebesar 35% pada PT Telkomsel (Telekomunikasi Selular) dan Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd (STT) saat ini memiliki saham sebesar 41,49% pada PT. Indosat.

Praktek Monopoli yang dilakukan oleh Temasek dalam bidang usaha penyelenggaraan telekomunikasi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Kelompok Temasek melalui anak perusahaannya yaitu STT Communications Pte. Ltd memiliki saham sebesar 41,94% saham pada PT. Indosat dan melalui Singtel memiliki saham sebesar 35% pada PT. Telekomunikasi Selular. Adapun dugaan pelanggaran terhadap kasus ini yaitu:

- a. Temasek Holdings Pte. Ltd memiliki saham mayoritas pada dua perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, sehingga melanggar Pasal 27 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- b. PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel) mempertahankan tarif seluler yang tinggi, sehingga melanggar Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- c. Telkomsel menyalahgunakan posisi dominannya untuk membatasi pasar dan pengembangan teknologi sehingga melanggar Pasal 25 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kasus kepemilikan silang Temasek terhadap dua operator seluler di Indonesia ini mendapat sorotan publik yang sangat tinggi pada tahun 2007 dan cukup berkepanjangan.

Kepemilikan saham pada satu atau beberapa perusahaan yang memiliki bisnis yang sejenis maupun tidak sejenis merupakan hal yang lazim dan tidak dilarang

dalam dunia bisnis secara yuridis, baik secara nasional maupun multinasional. Hal yang dilarang adalah ketika kepemilikan saham terhadap suatu perusahaan baik secara langsung maupun lewat anak perusahaannya menimbulkan penguasaan pasar pada suatu jenis barang atau jasa tertentu secara dominan.

Bahwa Temasek telah melakukan kepemilikan saham silang terhadap Telkomsel dan Indosat sehingga mengakibatkan dampak persaingan usaha dalam pelayanan telekomunikasi seluler di Indonesia. KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) juga menyatakan Temasek bersalah melanggar Pasal 17 ayat 1 bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Dengan alasan karena melaksanakan hambatan interkoneksi dan mempertahankan harga tinggi sehingga menyebabkan dampak persaingan usaha, melalui Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007 mengharuskan Temasek melepaskan sahamnya di Telkomsel dan Indosat sebagai wujud nyata sanksi administrasi KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) atas Temasek untuk menghentikan posisi dominannya yang tidak hanya dapat menciptakan persaingan usaha sehat, tetapi juga berpotensi mendorong terjadinya penurunan tarif dan peningkatan kualitas layanan. Selain itu juga kebijakan ini dapat mengatasi perilaku buruk operator dan mengurangi kerugian masyarakat (konsumen).<sup>45</sup>

### **B. Pasal yang Bertentangan Dalam Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007**

PT.Telekomunikasi Indonesia. Tbk diduga melakukan pelanggaran ketentuan pada pasal:

1. Pasal 17 ayat (1)

---

<sup>45</sup>Udin Silalahi, *SINGLE ECONOMIC ENTITY: Kajian Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, dalam Jurnal Hukum Dan Syariah, Vol. 9 No. 1, Tahun 2018, hal. 12.



(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

2. Pasal 25 ayat (1) huruf b.

(1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:

b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi.

3. Pasal 27 huruf a

Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar yang bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:

a. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

**C. Peran KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam memutuskan Perkara Monopoli Telkomsel dengan Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007**

Sebelum KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) memutuskan perkara Monopoli Telkomsel dengan Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007 yaitu menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Temasek Holdings memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) ke

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta dalam waktu 14 hari sejak penerimaan pemberitahuan petikan putusan.

Apabila Temasek Holdings ternyata tidak mengajukan keberatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan petikan putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), maka pihak Temasek Holdings dianggap menerima putusan tersebut, sehingga putusan KPPU mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van rechtgewijsde*). Pemeriksaan keberatan harus dilakukan Pengadilan Negeri (PN) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah keberatan didaftarkan, dan Pengadilan Negeri harus membacakan putusannya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan. Pemeriksaan yang serba cepat ini untuk menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Perkara yang berlarut-larut akan sangat merugikan nama baik pelaku usaha itu sendiri dan menghambat pelaku usaha dalam melakukan aktivitas bisnis yang memerlukan waktu serba cepat dan berkepastian, yang pada akhirnya akan mengganggu perekonomian secara nasional.

Penyelesaian hukum merupakan cara atau upaya yang dapat dilakukan oleh orang yang merasa dirugikan dengan menempuh jalur hukum, penyelesaian hukum diperlukan agar mencegah adanya perbuatan main hakim sendiri, penyelesaian hukum sangat terkait erat dengan tuntutan hak, tuntutan hak merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri, orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan

atau berkepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum, maka ia mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.<sup>46</sup>

Penyelesaian hukum dalam konteks yang dipilih oleh penulis merupakan penyelesaian hukum terkait dengan kerugian konsumen akibat dari perilaku tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam konteks hukum persaingan usaha, dalam hal ini yang dijadikan acuan adalah Putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Nomor 07/KPPU-L/2007 Tentang Temasek Holdings. Dengan demikian KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) memutuskan bahwa Temasek Holdings bersalah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta menetapkan kerugian konsumen sebesar Rp. 14.764.980.000.000,00 (empat belas triliun tujuh ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp 30.808.720.000.000,00 (tiga puluh triliun delapan ratus delapan miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah), dikarenakan melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) huruf b, dan Pasal 27 huruf a yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Terhadap penetapan kerugian konsumen yang tertuang dalam Putusan Nomor 07/KPPU/L/2007, hanya ditetapkan dan diletakkan dalam pertimbangan hukum namun tidak dijadikan sebagai amar putusan, sehingga terhadap hal ini masih

---

<sup>46</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka Yogyakarta, 2013, hal. 54.

menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karenanya kepentingan konsumen dalam hal kerugian yang dialami konsumen dalam putusan ini tidak terselesaikan. Tidak adanya kepastian hukum bagi kerugian konsumen ini sungguh menciderai konsumen, sehingga menyebabkan konsumen tidak terlindungi secara hukum, padahal perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.<sup>47</sup>

Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007 tentang Temasek ini merupakan sebuah Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap, dalam amarnya dinyatakan bahwa:

1. Menyatakan bahwa Temasek Holdings, Pte. Ltd. bersama-sama dengan Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

---

<sup>47</sup>Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2007 Tentang Temasek, hal. 697.

2. Menyatakan bahwa PT. Telekomunikasi Selular Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
3. Menyatakan bahwa PT. Telekomunikasi Selular tidak terbukti melanggar Pasal 25 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
4. Memerintahkan kepada Temasek Holdings, Pte. Ltd., bersama-sama Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd untuk menghentikan tindakan kepemilikan saham di PT. Telekomunikasi Selular dan PT.Indosat, Tbk. dengan cara melepas seluruh kepemilikan sahamnya di salah satu perusahaan yaitu PT. Telekomunikasi Selular atau PT.Indosat, Tbk. Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.
5. Memerintahkan kepada Temasek Holdings, Pte. Ltd., bersama-sama Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd untuk memutuskan perusahaan yang akan dilepas kepemilikan sahamnya serta

melepaskan hak suara dan hak untuk mengangkat direksi dan komisaris pada salah satu 156 perusahaan yang akan dilepas yaitu PT. Telekomunikasi Selular atau PT.Indosat, Tbk. sampai dengan dilepasnya saham secara keseluruhan sebagaimana diperintahkan pada dictum no. 4.

6. Pelepasan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada diktum no.4 di atas dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Untuk masing-masing pembeli dibatasi maksimal 5% dari total saham yang dilepas.
  - b. Pembeli tidak boleh terasosiasi dengan Temasek Holdings, Pte. Ltd. maupun pembeli lain dalam bentuk apa pun.
7. Menghukum Temasek Holdings, Pte. Ltd., Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd masing-masing membayar denda sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

8. Memerintahkan PT. Telekomunikasi Selular untuk menghentikan praktek pengenaan tarif tinggi dan menurunkan tarif layanan selular sekurangnya sebesar 15% (lima belas persen) dari tarif yang berlaku pada tanggal dibacakannya putusan ini.
9. Menghukum PT. Telekomunikasi Selular membayar denda sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).<sup>48</sup>

Dengan demikian maka Temasek beserta anak perusahaannya telah terbukti bersalah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 17 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) huruf b dan Pasal 27 huruf a, dengan demikian dalam Perspektif Hukum Perdata maka Perbuatan yang dilakukan oleh Temasek beserta anak perusahaannya merupakan perbuatan yang melanggar Hukum Persaingan Usaha, oleh karenanya perbuatan tersebut dalam Hukum Perdata dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata.

---

<sup>48</sup>L. Budi Kagramanto, *KEPEMILIKAN SILANG SAHAM PT. INDOSAT DAN PT. TELKOMSEL OLEH TEMASEK HOLDING COMPANY*, Volume 20, Nomor 1, Februari 2008 <https://media.neliti.com/media/publications/40507-ID-kepemilikan-silang-saham-pt-indosat-dan-pt-telkomsel-oleh-temasek-holding-compan.pdf> diakses tgl 27 April 2021, pkl 22.50 WIB, hal. 9.

Perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Temasek Holdings, berakibat pada kondisi persaingan yang tidak sehat di Indonesia semakin memburuk selain itu akibat dari perbuatan Temasek menyebabkan dan menimbulkan kerugian bagi Konsumen sebesar Rp. 14.764.980.000.000,00 (empat belas triliun tujuh ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp 30.808.720.000.000,00 (tiga puluh triliun delapan ratus delapan miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah). Kerugian Konsumen yang secara nyata dalam putusan ini ternyata tidak dapat diputuskan dalam amar putusan dikarenakan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) bahwa dalam hal ini Majelis Komisi dalam perkara ini menyatakan tidak berada pada posisi yang berwenang menjatuhkan sanksi ganti rugi untuk konsumen”.

Dengan munculnya putusan ini maka haruslah dicarikan solusi hukum agar dapat tercipta kepastian hukum bagi konsumen khususnya, salah satu saluran hukum ketika seseorang melakukan Perbuatan Melawan Hukum baik person maupun recht person yang merasa dirugikan oleh pihak lain.

Dalam putusannya KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) menyatakan, bahwa Temasek Holdings terbukti secara sah serta meyakinkan telah melakukan Praktek Monopoli selama menguasai saham PT. Telekomsel dan PT. Indosat Tbk. KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) berhasil membuktikan, bahwa Temasek Holdings telah melanggar larangan kepemilikan silang (crossownership) yang diatur dalam Pasal 27 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan



Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta menyatakan PT. Telkomsel telah melakukan monopoli pasar seperti yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Temasek melalui 2 (dua) anak perusahaannya, yaitu Singapore Technologies Telemedia (STT) dan Singapore Telecom Mobile (SingTel) telah menanamkan modalnya sebesar SingTel telah menguasai 35% saham di PT. Telkomsel sedangkan 41,94% saham melalui special purpose vehicle (SPV) Indonesia Communications Ltd. (ICL) dan STT di Indosat.

Apabila kepemilikan saham dari dua anak perusahaan telekomunikasi Temasek Holdings tersebut digabung menjadi satu, maka terdapat penguasaan lebih 75% dari pangsa pasar telepon seluler. Kondisi seperti ini jelas merupakan praktek monopoli yang dilakukan oleh Temasek Holdings dan sangat mudah bagi kedua anak perusahaannya dalam menentukan tarif/harga jasa layanan telepon seluler yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam putusannya KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) memerintahkan kepada Temasek Holdings untuk segera melepaskan seluruh sahamnya di di PT. Telkomsel dan PT. Indosat Tbk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Dalam kurun waktu yang telah ditentukan tersebut, maka paling tidak pihak Temasek Holdings melalui 2 (dua) anak perusahaannya diwajibkan untuk segera menjual kepada perusahaan operator telekomunikasi lain yang tidak saling memiliki keterkaitan satu sama lain, baik langsung maupun tidak langsung.

Ketentuan yang diminta KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) tersebut juga masih ditambah dengan pembatasan kepemilikan jumlah saham yang dibeli tidak lebih 5 % dari saham PT. Indosat Tbk untuk setiap pembeli. Diharapkan dengan adanya ketentuan tersebut, maka saham eks Temasek Holdings nantinya hanya boleh dimiliki oleh satu pembeli baru.

Disamping itu PT. Telkomsel, KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) juga memerintahkan untuk segera menurunkan tarif/harga menjadi minimal 15 % dari tarif yang berlaku saat ini serta memerintahkan kepada Temasek Holdings beserta dua anak perusahaan dan beberapa perusahaan yang berada di bawah kendalinya serta PT. Telkomsel untuk masing-masing membayar denda sebesar Rp. 15 Milliar.<sup>69</sup>

PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel) telah membayar denda sebesar Rp. 15 Milliar atas Perkara Tentang Monopoli Telkomsel oleh Kelompok Usaha Temasek. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Denda tersebut telah masuk ke kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Di Bidang Persaingan Usaha. KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) menyampaikan apresiasi atas sikap Telkomsel yang telah melaksanakan putusan KPPU dan beberapa anak perusahaan temasek lainnya juga sudah beritikad baik untuk segera membayar denda tersebut.

Seperti diketahui, pada 19 November 2007, KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) memutuskan bahwa Temasek Holdings bersalah yaitu melanggar pasal 17 ayat (1), pasal 25 ayat (1) huruf b dan pasal 27 huruf a dalam Undang-

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) memerintahkan pada Temasek Holdings untuk menghentikan Kepemilikan saham di PT. Telkomsel dan PT. Indosat dalam kurun waktu 2 tahun sejak putusan tersebut memiliki ketetapan hukum.

Tidak puas atas putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), Temasek Holdings mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri (PN), namun Pengadilan Negeri (PN) menguatkan vonis KPPU tersebut. Temasek Holdings kemudian mengajukan keberatan berupa kasasi ke Mahkamah Agung (MA) namun sayangnya upaya hukum tersebut ditolak melalui Putusan MA Nomor 496 K/Pdt.Sus/2008 pada tanggal 10 September 2008, Temasek diharuskan membayar denda sebesar 15 Milliar ke kas Negara. Atas putusan tersebut Temasek Holdings mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan MA. Keputusan itu tertuang dalam Putusan No. Reg. 128 PK/PDT.SUS/2009 tanggal 5 Mei 2010 namun ditolak juga oleh Mahkamah Agung (MA).<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Detikfinance, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-548605/telkomsel-bayar-denda-rp-15-miliar-ke-kppu>, diakses tgl 22 Juni 2021, pk1 11.115 WIB.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan umum tentang monopoli terdapat sejarah monopoli dimana sejarah monopoli sudah ada sejak jaman Belanda yaitu pada saat pembentukan VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie), monopoli mempunyai ruang lingkup terdiri dari perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan lainnya serta dasar hukum yang mengatur tentang monopoli yaitu Undang-Undang 1945 (Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal ayat (2) dan Pasal 33), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Prktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Putusan Mahkamah Konstitusi ((MK) No.85/PUU-XIV/2016 Tahun 2016) Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Larangan praktek monopoli menurut undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, terdapat jenis-jenis monopoli meliputi monopoli yang terjadi karena dikehendaki oleh Undang-Undang (*Monopoly by Law*), monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung oleh iklim dan lingkungan usaha yang sehat (*Monopoly By Nature*), monopoli yang diperoleh melalui lisensi dengan menggunakan mekanisme kekuasaan, monopoli karena

terbentuknya struktur pasar akibat perilaku yang tidak jujur, dampak positif dari adanya monopoli adalah pelaku usaha dapat melakukan penelitian dan pengembangan terhadap produk yang akan dijualkannya kepada konsumen dan dampak negatif dari praktik monopoli yaitu adanya peningkatan harga produk barang maupun jasa tertentu sebagai akibat tidak adanya persaingan sehat, sehingga harga yang tinggi dapat memicu terjadinya inflasi yang merugikan masyarakat luas, hambatan-hambatan yang terjadi pada praktek monopoli yaitu hambatan teknis dan hambatan yuridis.

3. Putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) menyatakan bahwa Temasek Holdings bersalah yaitu melanggar pasal 17 ayat (1), pasal 25 ayat (1) huruf b dan pasal 27 huruf a, Temasek Holdings diharuskan membayar denda sebesar 15 Miliar ke kas Negara. Bahwa keputusan sebelumnya bahwa Temasek Holdings terbukti secara sah telah melakukan praktek monopoli berupa kepemilikan saham PT. Telkomsel dan saham PT Indosat Tbk. KPPU juga memerintahkan Temasek Holdings untuk menghentikan tindakan Kepemilikan saham di PT. Telkomsel dan PT. Indosat dengan mengurangi saham masing-masing 50% di Telkomsel dan Indosat dalam kurun waktu 2 tahun. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 masih memberikan kesempatan kepada Temasek Holdings untuk mengajukan keberatan atas putusan KPPU ke Pengadilan Negeri (PN), kemudian KPPU mengajukan keberatan berupa kasasi ke Mahkamah Agung (MA) namun ditolak, Temasek mengajukan Peninjauan Kembali (PK) namun ditolak juga oleh Mahkamah Agung (MA).

## **B. Saran**

1. Hendaknya kepada pelaku usaha/investor-investor dalam negeri maupun luar negeri ketika melakukan perjanjian ataupun kegiatan usaha yang sifatnya menanamkan suatu modal/saham ke Indonesia, harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat agar terciptanya suatu persaingan usaha yang sehat serta sebaiknya memperhatikan hukum berlaku karena dampak buruk yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan yang terlarang tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi banyak pihak, termasuk pelaku hukum itu sendiri.
2. Hendaknya kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) sebaiknya melakukan pengawasan terhadap jalannya perkembangan bisnis dan persaingannya diharapkan dapat lebih ketat agar pencegahan untuk dampak yang lebih jauh dapat segera di antisipasi lebih tegas lagi dalam memberikan suatu putusan kepada pelaku usaha yang telah melakukan suatu kegiatan yang dilarang yaitu dengan menanamkan modal/sahamnya di Indonesia agar tidak terjadi lagi praktek monopoli dalam hal tersebut.
3. Hendaknya kepada Pemerintah melalui lembaga legislatif harus merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya pada Pasal 27 tentang Kepemilikan Saham karena belum memuat larangan terhadap kepemilikan saham silang agar terciptanya kepastian hukum yang dapat melindungi pelaku usaha dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku - Buku

- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT Citra Aditia Bakti, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Margono, Suyud, 2013, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka Yogyakarta.
- Meyliana, Devi, 2013, *Hukum Persaingan Usaha*, Setara Press, Malang.
- Nadirah, Ida, 2019, *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*, Pustaka Prima, Medan.
- Nugroho, Susanti Adi, 2012, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Purwaningsih, Endang, 2010, *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung, 2015, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.
- Puspaningrum, Galuh, 2013, *Hukum Persaingan Usaha Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Putra, Windhu, 2011, *Industri Ekonomi*, Alfabeta, Jakarta.
- Rokan, Mustafa Kamal, 2019, *Hukum Persaingan Usaha*, PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.

- Rosyidi, Suherman, 2011, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sadi Is, Muhammad, 2016, *Hukum Persaingan Usaha Indonesia*, Setara Pres, Malang.
- Saliman, Abdul, R, 2017, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta.
- Sarjana, I Made, 2014, *Prinsip Pembuktian dalam Hukum Acara Persaingan Usaha*, Zifatama Publisher, Sidoarjo.
- Sirait, Ningrum Natasya, 2011, *Hukum Persaingan di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soepadmo, Nurianto Rachmad, 2020, *Hukum Persaingan Usaha*, Zifatama Jawa, Sidoarjo.
- Suhardi, 2016, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Gava Media, Yogyakarta.
- Suhasril dan Makarao Mohammad Taufik, 2010, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sukirno, Sadono, 2013, *Mikroekonomi Teori Pengantar edisi ke-3*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Rajawali Pers, Jakarta.
- Suratman dan Philips, Dillah, H, 2013, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Suyanto, Bagong, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2013, *Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, 2010, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Teguh, Muhammad, 2010, *Ekonomi Industri*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tambunan, Toman Sony dan Tambunan, Wilson, RG, 2019, *Hukum Bisnis*, Prenada Media Group, Jakarta.



## B. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2007.

## C. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/implementasi>, diakses pada tgl 23 Februari 2021, pk1 22.20 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/larang>, diakses pada tgl 18 Februari 2021. pk1 21.56 WIB.

M Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, 2010.

T. Guritno, *Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1997.

## D. Jurnal dan Skripsi

Agustina, Rita Tri, *Tinjauan Yuridis Larangan Kepemilikan Saham Silang (Share Cross Ownership) Antar Perusahaan Telekomunikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008.

Aspan, H. (2017). Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum. In *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional* (pp. 71-82).

\_\_\_\_\_. (2020). *The Political History of Land Law in Indonesia*. International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education (IJARIE), e-ISSN, 2395-4396.

Aspan, H., Fadlan, F., & Chikita, E. A. (2020). Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat. *Soumatera Law Review*, 2(2), 322-334.

Hayati, Alfi Nur, *Tinjauan Yuridis Terhadap Monopoli Perdagangan Telkomsel (Studi Putusan No. 496 K/Pdt.Sus/2008)*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

- Kagramanto, L. Budi, *KEPEMILIKAN SILANG SAHAM PT. INDOSAT DAN PT. TELKOMSEL OLEH TEMASEK HOLDING COMPANY*, Vol 20, No. 1, Februari 2008.
- Lestari, Mawaddah, *Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Investasi Bidang Telekomunikasi Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 496 K/Pdt.Sus/2008)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.
- Liana, *Praktik Monopoli Oleh Pengusaha Hasil Bumi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Wairelay Kecamatan Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan)*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Mulyadi, Dudung dan Ibnu Rusydi, *Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Vol. 5 No. 1 Maret, 2017.
- Nahak, Alfonsus, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Dan Kegiatan Yang Dilarang Atas Perusahaan Diluar Yuridiksi Teritorial Hukum Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 07/Kppu-L/2007)*, dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2, Februari 2015-Juli 2015.
- Nurwahid, Eko Hadi, *Penyelesaian Hukum Atas Kerugian Konsumen Akibat Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Yang Dapat Dibuktikan Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Kppu Nomor 07/Kppul/2007 Tentang Temasek Holdings. Pte., Ltd)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016.
- Saragih, Y. M., & Azis, D. A. (2020). Perlindungan Data Elektronik Dalam Formulasi Kebijakan Kriminal Di Era Globalisasi. *Soumatera Law Review*, 3(2), 265-279.
- Sembiring, Emya Pratidina, *Analisis Praktik Monopoli Terhadap Industri Telekomunikasi (Studi Kasus Putusan Kppu No.10/Kppu-I/2016 Tentang Praktik Monopoli Oleh Pt.Telekomunikasi Indonesia,Tbk)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2019.
- Silalahi, Udin, *SINGLE ECONOMIC ENTITY: Kajian Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, dalam Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 9, No.1, Tahun 2018.

## E. Internet

- Alihamdan, *pengertian implementasi*, <https://www.alihamdan.id/implementasi/>, Diakses pada tanggal 23 Februari 2021, pukul 22.20 WIB.
- Cermati.com, *pengertian pasar monopoli beserta keuntungan dan kekurangannya*, <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pasar-monopoli-besertakeuntungan-dan-kekurangannya>, Diakses pada tanggal 5 Maret 2021, pukul 21.21 WIB.

Hukumclick, *hukum praktik monopoli*,  
<https://hukumclick.wordpress.com/2017/11/21/hukum-praktik-monopoli/>,  
 Diakses pada tanggal 27 Februari 2021, pukul 22.44 WIB.

Idtesis.com, *metodologi penelitian hukum*, <https://idtesis.com/metodologi-penelitianhukum2/#:~:text=Penelitian%20hukum%20normatif%20adalah%20hukum,dan%20kekuatan%20mengikat%20seuatu%20perundangan,>  
 Diakses pada tanggal 22 September 2020, pukul 15.43 WIB.

Parta Setiawan, *metode penelitian hukum*,  
<https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/>,  
 Diakses pada tanggal 18 September 2020, pukul 11.42 WIB.

Rizkiimaments, *Ruang Lingkup Anti Monopoli*, <https://rizkiimaments.wordpress.com/2011/05/23/b-ruanglingkuphukum%20anti-monopoli/>,  
 Diakses pada tanggal 28 Februari 2021, pukul 22.07 WIB.

Telkom Grup, *tentang telcomgrup*, [https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id\\_ID/page/profil-dan-riwayat-singkat](https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/profil-dan-riwayat-singkat),  
 Diakses pada tanggal 15 Februari 2021, pukul 22.11 WIB.

Typoonline, *definisi atau arti kata undang-undang berdasarkan KBBI Online*  
<https://typoonline.com/kbbi/undang-undang>,  
 Diakses pada tanggal 23 Februari 2021, pukul 22.34 WIB.

Widuri, *Metode Studi Pustaka*,  
[https://widuri.raharja.info/index.php?title=Metode Studi Pustaka](https://widuri.raharja.info/index.php?title=Metode%20Studi%20Pustaka),  
 Diakses pada tanggal 22 September 2020, pukul 15.59 WIB.